

**PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYAH TENTANG PERSETUJUAN  
GADIS DALAM PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Hukum Islam**

Disusun Oleh :

**RIFAATUL AZMI**

**NIM. 062621018**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifaatul Azmi

NIM : 062621018

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Ahwal Al-Syahshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 13 Januari 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENANGANAN BUKU  
TOL  
EAEF7AAFS9082803  
ESAM KIBU KUPAH  
6000 DJP Rifaatul Azmi  
NIM. 062621018



## NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rifaatul Azmi, NIM. 062621018 yang berjudul:

### **PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZİYAH TENTANG PERSETUJUAN GADIS DALAM PERKAWINAN**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 13 Januari 2011  
Pembimbing,



Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYAH  
TENTANG PERSETUJUAN GADIS DALAM PERKAWINAN**

Yang disusun oleh saudari **Rifaatul Azmi**, NIM. **062621018** Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 7 Februari 2011

Ketua Sidang

**Drs. H. Khariri, M.Ag.**  
NIP.19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang

**Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.**  
NIP.19720828 199903 2 004

Pembimbing,

**Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP.19700705 200312 1 001

Penguji I

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP.19650407 199203 1 004

Penguji II

**Marwadi, M.Ag.**  
NIP.19751224 200501 1 001

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.**  
NIP.19670815 199203 1 003

MOTTO

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة

والأحوال والنيات والعوائد

*"Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan,*

*niat, dan adat kebiasaan manusia"*

*(Ibn Qayyim al- Jawziyah)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur alhamdulillah . maha suci Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Dengan rasa tulus ikhlas karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

### **ALMAHADA DAN IBUIDA TERCINTA**

Yang tak henti-hentinya berdo'a . membimbing, mengasuh, memotivasi, serta melimpahkan kasih sayang & pengorbanan-nya yang telah membantu baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tak kenal lelah dan perih.

### **KMAI DAN USTADZKU DI PONDOK PESANTREN**

KH. Habib magi, Abuya Thoha alawy al-Hafidz, K. Imam Mujahid, Gus Mufti, Gus Sa'dun, K. Rohmat, K. Amin 2, Ustd. Halim, terima kasih atas bimbingannya selama belajar di pondok dan do'anya yang selalu mengiringi langkah-ku.

### **KAKAK-KU HANI DAN ADIK-KU SOFI TERCINTA**

Terimakasih atas semangat dan dukungannya, serta do'a-nya yang selalu mengiringi langkahku.

### **KEPONAKAKU HILMI YANG TIWU**

Terimakasih berkat kelucuan dan keceriaan yang diberikan membuat semangatku berkobar.

### **CALON PELODAMPING HIDUP-KU M. MUJIB ADIAN SHAH**

Terimakasih atas cinta dan ketulusan-nya yang selalu mengiringi langkahku & memberikan semangat dalam hidupku, semoga 2t dapat disatukan dengan ikatan yang suci sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah , mawaddah, wa rahmah.

### **TEMAN-TEMANKU TERCINTA**

Endah, Bukhori, Budi, Nuri, Husni, Zaka, Syarif, Ima, Hikmatullah, Ali, Tri, Tolut, Muhsin, Duo Yayan, Suryadi, Munaji, Rifqi, Suparno, Agus, Sidik, Ela, Mz Jazuli semua teman-teman di AS'06 & Semuanya yang di MUA serta semuanya yang di STAM Terimakasih atas kebersamaan & kenangannya selama qt menimba ilmu bersama di STAM Purwokerto yang tak pernah ku lupa.

Mumun, Mba Syam, Ojat, Latifah, Ub, Mina, Mba Ani, Ofin, Ade, Ani, Ica, Nurul, Leni, Rohmah, Tuti, Ikha, Ledi, Nisa, Ais, Semua Pondok Putri & Gus Ito, Imam, Zeni, Sekhu, Aziz kls 3 madin & semuanya teman-teman di at-thohiriyah terimakasih untuk kebersamaan, keceriaan dan kenangan yang tak terlupa.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله  
وصحبه اجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYAH TENTANG PERSETUJUAN GADIS DALAM PERKAWINAN"** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basith, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


6. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal al-Syahshiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Supani, S.Ag,M.A., selaku pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Bapak dan Ibu Pimpinan Perpustakaan beserta seluruh stafnya yang telah membantu meminjamkan buku-buku.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT. sebagai amal shaleh. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Purwokerto, 13 Januari 2011

Penulis



Rifaatul Azmi  
NIM. 062621018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zak	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	kasroh	i	I
ـُ	dammah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـاِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـَـيِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـَـوِ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

## 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل الميزان : fa afulū al-kaila wa al-mizān

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH DAN ARGUMENNYA TENTANG PERSETUJUAN GADIS DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Riwayat Hidup Ibn Qayyim al-Jawziyah.....	15
a. Perikehidupan Ibn Qayyim al-Jawziyah.....	15
b. Karya-karya Ibn Qayyim al-Jawziyah .....	17
c. Kehidupan Sosial Masa Ibn Qayyim Al-Jawziyah.....	20
B. Karakteristik Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah.....	21
C. Persetujuan Gadis Dalam Perkawinan Menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyyah .....	27

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN GADIS DALAM PERKAWINAN</b>	
	A. Dasar-Dasar Hukum .....	30
	B. Pandangan Ulama Fiqh.....	35
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS</b>	
	A. Argumen Ibn Qayyim Al-Jawziyah Tentang Persetujuan Gadis Dalam Perkawinan.....	46
	B. Relevansi Argumen Ibn Qayyim Al-Jawziyah Tentang Persetujuan Gadis Dalam Perkawinan Dengan Konteks Hukum Islam di Indonesia.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran-saran.....	65
	C. Penutup.....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Dalam surat al-Zāriyāt ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.<sup>1</sup>

*"Segala Sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-Pasangan Agar Kamu Menyadari (Kebesaran Allah)".*

Manusia dalam melakukan perkawinan tidak seperti binatang yang bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Hakekat Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut: "perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīẓa*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

<sup>1</sup> Al-Zāriyāt (51) : 49.

<sup>2</sup> Beni Akhmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

merupakan ibadah”, kemudian disebutkan dalam *pasal 3*, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*”.<sup>3</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>4</sup>

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya (adalah) dia menciptakan sendiri istri-istri agar kamu merasa tentram dengannya, dan dijadikan antara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan merupakan hal yang tidak mudah. Maka harus ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Islam menawarkan beberapa prinsip yang harus dipenuhi sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Lima prinsip yang ditawarkan Mahmud Syaltut dalam bukunya *Aqidah dan Syari'ah Islam* sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pra nikah. *Pertama* saling mengenal dan memahami (*at-Ta'aruf*) di antara kedua mempelai. Dengan proses saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini Islam mewasiatkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan adalah kebaikan agamanya dan tidak semata-mata memandang keadaan

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

<sup>4</sup> Ar-Rum (30) : 21.

fisik, harta dan keturunan. Hal tersebut sesuai dengan hadiṣ Nabi yang diriwayatkan Bukhori dari Abu Hurairah :

تَنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ  
بِذَلِكَ.<sup>5</sup>

"Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya".

Kedua adalah *khiṭbah* yaitu penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Dalam *khiṭbah* ini calon suami diperbolehkan melihat wajah, tangan si wanita dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk mengetahui pemikiran masing-masing. Dari pelaksanaan *khiṭbah* ini diharapkan timbul rasa suka pada masing-masing calon mempelai. Hal ini diperoleh dari hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dāud dan Jabir bahwa Nabi bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.<sup>6</sup>

"Bila seorang diantara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya maka lakukanlah".

Ketiga kerelaan, Syari'at Islam tidak mencukupkan dalam membentuk keluarga pada landasan perkenalan dan peninjauan semata, namun juga mengharuskan adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai. Keempat *Kafa'ah* yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara kedua mempelai setelah mengarungi bahtera rumah tangga. Kelima mahar atau mas kawin, dalam mahar ini syari'at mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah Ibn Bardabāh al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1414/1994), hlm. 150-151.

<sup>6</sup> Abī Dāwud Sulaimān Ibn Asy'as as-Sijjistānī al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 1419/1999), hlm. 890.

<sup>7</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa: Fahrudin HS., cet.III (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 157-163.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan merupakan salah satu prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Konsep kerelaan atau persetujuan kedua mempelai dalam UU Perkawinan diatur dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Persetujuan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.<sup>8</sup> KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Namun menurut hukum adat tertentu setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistem klennya masih kuat seperti berlaku di Nusa Tenggara Timur, dimana jika bertindak sendiri mengambil keputusan sendiri melakukan perkawinan dapat berakibat tersingkir dari kerabat.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam fiqh, konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh, dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa janda lebih berhak atas dirinya, sehingga meminta persetujuan pada janda status hukumnya adalah wajib. Sedangkan gadis

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 66.

<sup>9</sup> Hilman Hadi Kusama, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 43.

belum berhak atas dirinya, sehingga meminta persetujuan gadis status hukumnya adalah sunah. Bahkan, boleh bagi wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya menikah dengan pilihan orang tuanya.<sup>10</sup>

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat bahwa status hukum persetujuan antara janda dengan gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan gadis adalah pada tanda persetujuannya, kalau janda harus tegas, sedangkan gadis cukup dengan diamnya.<sup>11</sup>

Mazhab Hanbali mensikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibn Qudāmah dalam kitabnya *al-Mughnī* menyebutkan bahwa persetujuan gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijbar bagi wali.<sup>12</sup> Sementara di pihak lain Ibn Qayyim al-Jawziyah bersikukuh bahwa gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.

Ibn Qayyim al-Jawziyah lebih lanjut dalam karyanya *Zād al-Ma'ād* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada gadis ketika akan menikahkannya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur *salaf* dan mazhab Hanafi serta satu riwayat dari Imam Ahmad.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 289.

<sup>11</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, cet. 1 (Yogyakarta: Academi Tazzafa, 2005), hlm. 12.

<sup>12</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, (Dār al-Ḥadīṣ: Kairo), 1995M/ 9633H), hlm. 169.

<sup>13</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Zād al-Ma'ād*, (Bairut; Mu'assasah ar-Risalah, 1412/1992), V: 96.

Ibn Qayyim al-Jawziyah Sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mazhab Hanbali mayoritas berpendapat persetujuan gadis sekedar sunnah atau penyempurna, tetapi beliau berani berbeda pendapat bahwa persetujuan gadis itu adalah merupakan sesuatu yang wajib dan menentukan.

Sikap Ibn Qayyim terhadap mazhab Hanbali yang seperti itu menunjukkan kuatnya sikap beliau dalam berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Bukti lain dalam hal ini adalah, jika beliau menemukan ijihad atau pendapat sebagian sahabat dalam beberapa hadis *marjuh* (lemah), beliau tidak mengambil pendapat tersebut bahkan beliau menjelaskan bahwa pendapat tersebut *marjuh*.<sup>14</sup>

Dalam masyarakat kita (dahulu bahkan hingga sekarang) terutama pada masyarakat pedesaan menganggap bahwa jodoh bagi anak pria merupakan urusan Tuhan, sedangkan untuk wanita hal ini menjadi urusan orang tua. Tidak mengetahui calon suami sebelum pernikahan adalah hal yang wajar bagi mereka. Dan mereka beranggapan bahwa anak adalah hak orang tua, sehingga wajar kalau yang menentukan jodoh adalah orang tua.<sup>15</sup>

Namun jika melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Berangkat dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syafi'i yang notabene menganggap persetujuan gadis

---

<sup>14</sup> Hasan bin Ali Hasan al-Hijazy, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim*, alih bahasa Muzaidi Hasbullah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 7.

<sup>15</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, (Yogyakarta: Lkis, 1999 ), hlm. 136.

tidak begitu penting (sunnah), maka penulis tertarik untuk mengangkat pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah ini sebagai pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah Tentang Persetujuan Gadis Dalam Perkawinan”.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini :

1. Ibn Qayyim Al-Jawziyah (691 H/ 1292 M-751 H/ 1352 M) adalah salah satu ulama terkenal dari mazhab Hanbali. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub Ibn Sa'ad Ibn Haris Az-Zar'i Ad-Dimasqy.<sup>16</sup>
2. Gadis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gadis yang sudah dewasa (*ar-rasydu*). Batasan usia dewasa bagi wanita adalah ketika wanita sudah haid atau seperti yang ditetapkan mayoritas ulama batas usia paling akhir adalah 15 tahun.<sup>17</sup> Sedangkan dalam KHI pasal 1 disebutkan bahwa batas usia calon istri (wanita) sekurang-kurangnya 16 tahun.<sup>18</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Argumen Ibn Qayyim al- Jawziyah tentang keharusan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan?

<sup>16</sup> Hazan bin Ali Hasan al-Hijazi, *Manhaj Tarbiyah Ibn Qayyim*, alih bahasa: Muzaidi Hasbullah (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), hlm. 1.

<sup>17</sup> Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 235.

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 19.

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah dengan konteks hukum perkawinan di Indonesia?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

##### **1. Tujuan**

- a. Untuk mendeskripsikan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah dan mengetahui metode istinbāḥ hukum Ibn Qayyim al-Jawziyah tentang persetujuan gadis dalam perkawinan.
- b. Untuk memberikan gambaran relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah dengan konteks sekarang di Indonesia.

##### **2. Kegunaan**

- a. Memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan informasi yang ilmiah bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai pendapat dan metode istinbāḥ hukum Ibn Qayyim al-Jawziyah tentang persetujuan gadis dalam perkawinan.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama tentang sejauhmana relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah dalam kaitan ini dikaitkan dengan kondisi saat ini di Indonesia.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas tentang pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah serta literatur yang membahas tentang persetujuan gadis dalam perkawinan, dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

Pada kajian persetujuan gadis dalam perkawinan, sejauh dari penelusuran yang dilakukan penulis belum ditemukan karya ilmiah yang mengangkat secara khusus

tentang pembahasan ini. Namun masalah persetujuan gadis dalam perkawinan itu sendiri tidak pernah lepas dari pembahasan buku-buku fiqih dan buku-buku yang ada kaitannya dengan Hukum Kekeluargaan..

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*<sup>19</sup>, menjelaskan bahwa persetujuan gadis status hukumnya hanya sekedar sunah dan cukup dengan diamnya. Sedangkan persetujuan dari janda harus ada pernyataan tegas dan status hukumnya wajib. Selain itu juga Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam bukunya *Fiqih Mazhab Syafi'i* dalam salah satu babnya menjelaskan tentang persetujuan gadis dan janda dalam perkawinan perspektif Mazdhab Syafi'i.<sup>20</sup>

Ibn Rusyd dalam bukunya *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, mengenai masalah persetujuan gadis dan janda dalam perkawinan, menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang perlu tidaknya persetujuan wanita dalam perkawinannya bermuara pada 'illat yang dipakai oleh para ulama itu sendiri. Dalam kaitan ini ada dua 'illat yang dipakai ulama sebagai dasar argumennya yang masing-masing 'illat mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. 'Illat yang dimaksud adalah kegadisan seorang wanita dan kedewasaannya<sup>21</sup>. Selain itu juga *Fiqih Lima Mazhab*<sup>22</sup> oleh Muhammad Jawad Mughniyah yang membahas pandangan dari berbagai mazhab secara umum tentang persetujuan janda dan gadis dalam perkawinan. Dan *Fiqh Sunnah*<sup>23</sup> karya Sayid Sabiq, ketika berbicara tentang perwalian di dalam pernikahan, dalam salah satu sub babnya menyinggung tentang persetujuan janda dan gadis dalam perkawinan.

<sup>19</sup> Muhammad Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Edisi al-Muzni (tp.: tnp., t.t.).

<sup>20</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazdhab Syafi'i*, (Bandung; Pustaka Setia, 2007).

<sup>21</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), II: 398-404.

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk., cet. V (Jakarta; PT.Lentera Basritama, 2000).

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Jakarta; Pundi Aksara, 2003).

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, menjelaskan harus adanya pernyataan persetujuan kedua mempelai untuk melakukan perkawinan ketika kedua mempelai dianggap sudah dewasa menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>24</sup>

Khoirudin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan I* dalam BAB Wali Dalam Perkawinan menyinggung masalah persetujuan gadis dan janda dalam perkawinan dari berbagai madzhab.<sup>25</sup>

Sedangkan karya yang membahas pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah diantaranya, adalah: "*Kesaksian Wanita Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyah*" oleh Abdul Aziz, penyusun dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Ibn Qayyim Al-Jawziyah berpendapat bahwa keadilan yang dimiliki oleh pria dan wanita adalah sama dengan alasan bahwa unsur lupa yang ada dalam ayat yang menjadikan wanita dinilai setengah dari kesaksian pria sudah tidak dikawatirkan terjadi pada kaum wanita menurut kebiasaan yang terjadi pada suatu masyarakat, maka dalam hal kesaksian wanita tidak akan diposisikan setengah dari kaum pria. Pendapat ini bersumber pada kaidah usul fiqh yang bersumber pada *u'rf* yaitu hukum bisa berubah karena adanya perubahan suatu zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan. Dan pendapat ini cukup relevan karena dalam menafsirkan ayat tersebut sebagai ayat yang bersifat kontekstual.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas, terlihat bahwa belum ditemukan penelitian yang berusaha mengkaji secara khusus pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyah mengenai persetujuan gadis dalam perkawinan. Bertitik tolak dari sinilah penyusun berusaha ikut andil

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta; UI-Press, 1986).

<sup>25</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academi Tazzafa, 2005)

<sup>26</sup> Abdul Aziz, *Kesaksian Wanita Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Purwokerto: STAIN, 2003.

dalam menutupi kekosongan tersebut melalui penelitian ini, dengan meneliti pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyah tentang persetujuan gadis dalam perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang diambil adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>27</sup>

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah kitab *Zād al-Ma'ād* dan kitab *I'lām al Muwaqī'in* karya Ibn Qayyim al-Jawziyah.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang memiliki data yang diperoleh dari orang lain baik dalam bentuk turunan, salinan ataupun dimiliki bukan oleh tangan pertama.<sup>29</sup> Untuk penelitian ini sumber sekundernya antara lain kitab-kitab yang membahas fiqh munakahat diantaranya adalah kitab *al-Umm* karya imam asy-Syafi'i, *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Bidāyah al- Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *al- Mugnī* karya Ibn Qudāmah, dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan diantaranya adalah *Hukum*

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 134.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 134.

*Keluarga Indonesia* karya Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan I* karya Khoirudin Nasution. Serta buku-buku lain yang mendukung pembahasan ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, catatan harian dan sebagainya.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan kitab maupun buku-buku yang berkaitan dengan persetujuan gadis dalam perkawinan. Kemudian penulis mengambil pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyah, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data.

- a. Content Analisis diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>31</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk mengungkap pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah, mengenai persetujuan gadis dalam perkawinan.
- b. Metode Sosio Historis, yaitu metode yang digunakan untuk memahami suatu kejadian dengan melihat sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kejadian itu muncul.<sup>32</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk mengkaji sisi historis kehidupan Ibn Qayyim al-Jawziyah, baik perikehidupan Ibn Qayyim al-Jawziyah, Karya-karya Ibn Qayyim al-Jawziyah, dan kehidupan sosial masa Ibn Qayyim al-Jawziyah, maupun karakteristik pemikiran Ibn Qayyim al-

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm. 206.

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 13.

<sup>32</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sorasan, 2002), hlm. 261.

Jawziah yang dimungkinkan mempengaruhi corak pemikirannya mengenai keharusan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan menurut Ibn Qayyim al-Jawziah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan mendapatkan pemahaman secara komprehensif dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, bagian pendahuluan yang merupakan pengantar dan sketsa pembahasan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan pembahasan, telaah pustaka, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk lebih komprehensif dan jelas dalam mengetahui permasalahan yang penulis angkat maka pada bab ini penulis membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Biografi Ibn Qayyim al-Jawziah, yang di dalamnya membahas Riwayat Hidup Ibn Qayyim al-Jawziah, Metode Istinbāḥ hukum Ibn Qayyim Al-Jawziah, dan Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziah tentang Persetujuan Gadis Dalam Perkawinan.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan secara umum tentang persetujuan gadis dalam perkawinan. Di dalamnya membahas tentang dasar-dasar hukum Ulama mengenai masalah persetujuan gadis dalam perkawinan, dan Pandangan mereka seputar persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

Bab keempat, berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat maka dalam bab empat berisi tentang analisis penulis terhadap pendapat dan metode istinbāḥ hukum Ibn Qayyim al-Jawziyah tentang persetujuan gadis dalam perkawinan serta relevansinya dengan konteks hukum Islam di Indonesia

Bab kelima, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia dan ditutup dengan kata penutup.

## BAB II

### IBN QAYYIM AL-JAWZIYAH DAN ARGUMENNYA TENTANG PERSETUJUAN GADIS DALAM PERKAWINAN

#### A. *K*ewarayan Hidup Ibn Qayyim al-Jawziyah

##### 1. Perikehidupan Ibn Qayyim Al-Jawziyah

Nama lengkap Ibn Qayyim adalah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub Ibn Sa'ad Ibn Haris Az-Zar'i Ad-Dimasqy. *kunyahnya* atau panggilannya adalah Abu Abdillah. *laqobnya* atau julukannya adalah Syamsuddin. Namun beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibn Qayyim al-jawziyah,<sup>1</sup> karena ayahnya Abu Bakr Ibn Ayub seorang pengelola (Qayyim) dari Madrasah Al-Jawziyah di Damaskus. Ibn Qayyim dilahirkan dari keluarga yang cinta akan ilmu dan mengabdikan dirinya demi kemajuan ilmu-ilmu Islam. Beliau dilahirkan di Damaskus, tepatnya di desa Buzuriyah pada tanggal 6 *Safar* 691 H/ 29 Januari 1292 M.<sup>2</sup>

Ibn Qayyim merupakan salah seorang tokoh fuqoha yang cukup dikenal. Menurut Asafri Jaya Bakri namanya bisa disejajarkan dengan Ibn Taimiyah sebagai pembaharu di wilayah timur dan Imam Syatibi sebagai pembaharu di wilayah barat kekuasaan Islam pada waktu itu.<sup>3</sup> Sebagai ulama yang cerdas dan disegani di zamannya, Ibn Qayyim lebih banyak mengabdikan diri kepada hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai imam tetap sekaligus sebagai pengajar di Madrasah as-Sadriyah yang didirikan oleh

---

<sup>1</sup> Hazan bin Ali Hasan al-Hijazi, *Manhaj Tarbiyah Ibn Qayyim*, alih bahasa: Muzaidi Hasbullah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 1.

<sup>2</sup> Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 616.

<sup>3</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Imam Syatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 20.

Sadrudin As'ad bin Usman bin Manja (W.657 H). Disamping mengajar beliau juga bertindak sebagai pemberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengarang berbagai buku dalam bidang tafsir, fiqh, ushul fiqh, hadis sastra arab, dan kalam.<sup>4</sup>

Ibn Qayyim memulai pendidikannya di Madrasah al-Jawziyah dibawah pengawasan langsung ayahnya. Beberapa diantara guru-gurunya dapat disebutkan sebagai berikut: Abi Bakr Ibn Abi Da'im (W.718 H/ 1318) yang merupakan ayahnya sendiri, Abi Bakar Ibn Ayyub Az-Zar'i yang secara khusus mengajarkan faraid, Asy-Syirazi (W.714 H) dan ismail Majudin AL-Farra AL-Harrani (W.729 H) yang merupakan gurunya di bidang fiqh, dan Muhammad Syaifudin bin Abdurrahman bin Muhammad AL-Armawi Asy-Syafi'i gurunya di bidang fiqh dan ushul fiqh, serta Ibn Taimiyah yang sejak kembali dari mesir pada tahun 712 H menjadi guru tetapnya. Selama 16 tahun Ibn Qayyim belajar pada Ibn Taimiyah dibidang tafsir, hadis, fiqh, faraid, dan ilmu kalam. Disamping itu, secara khusus beliau juga pernah belajar hadis pada Fatimah Umm Muhammad binti Syekh Ibrahim bin Mahmud bin Jauhar al- Bata'ih (W. 711 H) yang lebih diikenal dengan Fatimah Jauhar.<sup>5</sup>

Kehausan Ibn Qayyim akan ilmu pengetahuan membuat beliau mengembara untuk berguru pada beberapa ulama terkenal pada masa itu. Ibn Qayyim dibesarkan dengan pembawaannya yang berani, ilmu yang sangat luas sehingga diberi gelar *Syam Al-Din* (matahari bagi agama Islam).

---

<sup>4</sup> Aziz Dahlan, et al, *Enslkopedi...*, hlm. 617.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Karier kehidupan Ibn Qayyim tidak terlalu mulus. Diawal titian kariernya Beliau harus mendekam di penjara bersama sang guru Ibn Taimiyah di Damaskus selama dua tahun (726/1326-718/1328). Barulah pada 2 Rajab 736 H bertepatan dengan tanggal 15 februari 1336 M, Beliau memperoleh kesempatan menyajikan *khutbah* perdana di Masjid Jami'ghuta Damaskus. Kemudian pada tanggal 6 *Safar* 743 H/ 11 juli 1342 M, Beliau tampil memberi ceramah umum di Madrasah Sadriyah yang selanjutnya menjadi tempat mendarmabaktikan diri secara utuh di Madrasah tersebut, disamping di Madrasah al-Jauziyah sampai Beliau wafat.<sup>6</sup>

Kitab-kitab biografi sepakat bahwa Ibn Qayyim wafat pada malam kamis setelah azan isya, tanggal 13 *Rajab* tahun 751 H. beliau disholati keesokan harinya di Masjid Umawi, kemudian di Masjid Jarah. Dan Beliau dimakamkan di Makam al-Bab al-Shaghir. Dekat makam ibunya di Damaskus.<sup>7</sup>

### 3. Karya-karya Ibn Qayyim al-Jawziyah

Ibn Qayyim merupakan seorang fuqaha pada masanya yang cukup produktif dalam berkarya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bahr bin 'Abdullah Abu Zaid ahli fiqh dari Mesir, Ibn Qayyim menulis 96 buku dalam berbagai bidang.<sup>8</sup> Buku yang ditulis Ibn Qayyim terdiri dari berbagai ilmu pengetahuan keislaman antara lain: *ushul fiqh*, *fiqh*, *hadis* dan *tauhid*. Namun sayang sekali dari banyaknya karya Ibn Qayyim hanya sedikit yang sampai kepada kita.

<sup>6</sup> Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2003), hlm. 37-38.

<sup>7</sup> Hazan bin Ali Hasan al-Hijazi, *Manhaj Tarbiyah Ibn Qayyim*, alih bahasa: Muzaidi Hasbullah (Surakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 12.

<sup>8</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi....*, hlm. 617.

Karya-karya beliau yang cukup dikenal antara lain:

1. *I'lām al Muwaqī'in 'an Rabb al-'Alamīn*. Buku ini membahas tentang ijihad dan metode ijihad. Ijihad menurut beliau harus selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. *Al-Ṭuruq al-Hukmīyah fī al-Syiyāsah al-Syari'iyah* buku ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peradilan islam dan pembuktian.
3. *Zād al Ma'ād Fī Hadī al 'Ibād* buku ini membahas tentang berbagai persoalan dalam fiqh.
4. *Miftāh Dār al Sa'ādah*. Buku ini banyak membahas tentang hukum.
5. *Syifā al Ghafil fī al Qadā' wa al Qadar wa al Hikmah wa al Ta'fil*. Buku ini membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan tauhid.
6. *Hādī al Arwāh Ilā Dār al Afrāh*. Buku ini membahas tentang tasawuf.
7. *Ighāṣah al-Lahfān fī Maṣāyid al Syaiṭān*.
8. *al Tibyar fī Aqsam al-Qur'an*.
9. *Mansyūr Uluwiyyah al Ilm wa al arādah*.
10. *Ṭibb Nabawī* buku ini membahas tentang cara yang dilakukan oleh nabi Muhammad dalam melakukan pengobatan.<sup>9</sup>

Dari berbagai buku yang ditulis oleh Ibn Qayyim telah menimbulkan tidak sedikit pujian dari ulama sezamannya maupun sesudahnya. Menurut Ibn Rajab (736-795 H) murid dari Ibn Qayyim, Ibn Qayyim sangat teliti dan cermat mengenai hadis, baik dalam ilmu maupun perawinya, dan penuh perhatian terhadap masalah fiqh

<sup>9</sup> Abdulllah Mustafa Al Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa: Husein Muhammad, (Yogyakarta: LK. 'SM, 2001), hlm. 255.

dengan mengkaji ulang dalilnya, serta perhatian terhadap nahwu. Keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ibn Qayyim membuatnya dikenal sebagai salah seorang ulama yang cukup disegani dan menjadi rujukan bagi ulama-ulama sezamannya.<sup>10</sup>

Dismasing peninggalan buku-buku yang menghiasi khazanah pustaka, Ibn Qayyim juga meninggalkan murid dan kader yang handal. Di antara muridnya yang mampu mewarisi semangat keilmuannya dapat disebutkan antara lain :<sup>11</sup>

1. Ibn Kaşir (w.774/1373). Beliau belajar dari Ibn Qayyim sejak Ibn Qayyim menjadi asisten Ibn Taimiyah tentang sejarah dan hadis. Sedangkan bidang fiqh tidak, sebab Ibn Kaşir tergolong pemuka mazhab Syafi'i di damaskus saat itu. Ibn Kastir adalah penulis buku sejarah *bidāyah wa nihāyah*.
2. Zainuddin Ibn Rajab (w. 795/1397). Beliau adalah pakar hanabillah terbesar masa peralihan penerintahan pasca Ibn Qayyim. Beliau penulis buku *Zail Tabaqāt al-Hanabilah*.
3. 'Abdullah bin Syamsudin Muhammad. Beliau adalah anak Ibn Qayyim, setelah belajar berbagai disiplin ilmu dari ayahnya beliau mendarmabaktikan diri di Madrasah al-Jauziyyah dan menjadi pengelola Madrasah tersebut setelah Ibn Qayyim meninggal.
4. Syamsuddin Muhammad bin 'Abdul Qadir Al-Nabilisi. Beliau adalah penulis buku *Syarh Tabaqāt Hanabilah*

<sup>10</sup> Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedia....*, hlm. 617.

<sup>11</sup> Mujiyono Abdillah, *Dialektika....*,hlm. 40.

### c. Kehidupan Sosial Masa Ibn Qayyim al- Jawziyah

Secara makro, kehidupan sosial dunia Islam pada masa Ibn Qayyim termasuk periode pertengahan (paruh kedua abad 13-18). Secara keseluruhan, periode ini sedang dilanda kemunduran dan kesuraman yang mencekam. Kondisi kehidupan umat Islam berada dalam keadaan tertekan, pada masa tersebut kerajaan-kerajaan Islam di timur sedang mengalami tekanan, baik dari dalam maupun dari luar. Tekanan dari dalam muncul dari kalangan umat Islam sendiri yang kecewa melihat perilaku penguasa yang menyimpang dari ajaran Islam. Tekanan dari luar muncul dari serangan-serangan terhadap kerajaan Islam sehingga umat Islam menjadi semakin lemah. Pada masa ini ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran.<sup>12</sup>

Kemunduran peradaban Islam dimulai ketika para ulama mulai mengembangkan sikap *taqlid* dan tidak ada upaya untuk melakukan ijtihad, karena pada masa itu muncul suatu opini umum dikalangan umat Islam bahwa “pintu ijtihad telah tertutup”. Berangkat dari keadaan tersebut Ibn Qayyim bersama gurunya Ibn Taimiyah mencanangkan penggunaan akal semaksimal mungkin dalam melakukan ijtihad, karena menurutnya perubahan situasi dan kondisi memerlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai kasus yang muncul. Penelitian dan pemahaman ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan akal. Beliau mengingatkan bahwa penggunaan akal dalam berijtihad harus dilandasi dengan niat dan tujuan yang lurus dan ikhlas, tanpa dibarengi kecenderungan pribadi atau golongan. Berdasarkan landasan ijtihad tersebut Ibn Qayyim membagi ijtihad menjadi dua macam, yaitu *Ar-Ra'yu al- Mahmud* yaitu penggunaan akal untuk berijtihad

<sup>12</sup> Ilyas Supena dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2011), hlm. 94.

dengan dilandasi niat yang tulus dan ikhlas, dan *Ar-Ra'yu Mazmum* yaitu apabila ada kecenderungan pribadi atau golongan yang menyertai ijtihad tersebut.<sup>13</sup>

Secara mikro, kehidupan sosial di kota Damaskus, khususnya pada periode pertengahan khususnya pada paruh kedua abad ke-12 sampai dengan paruh pertama abad ke-14 M, menjadi fokus perhatian dunia Islam. Pada masa ini terjadi pergolakan politik beruntun, berupa peralihan kekuasaan pada berbagai dinasti. Tahun 1076 M, kekuasaan Fatimiyah di Damaskus digeser oleh etnis turki kemudian direbut oleh suku kurdistan dan terakhir dikuasai oleh dinasti mamalik sejak tahun 1250. Keadaan ini menyebabkan menurunnya partisipasi politik Damaskus, bahkan kecenderungannya beralih ke bidang ekonomi, budaya, dan keilmuan. Inilah salah satu sebab Damaskus menjadi perintis tren sosial, kultural, dan intelektual masyarakat muslim, sekaligus menjadi kota pelajar.<sup>14</sup>

### **E. Karakteristik Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah**

Karakteristik pemikiran Ibn Qayyim adalah mendalam, argumentatif, dan konsisten. Pemikirannya dikatakan mendalam karena kajian pemikirannya ditelusuri dari akar pemasalahannya dan dianalisis hasil kajian terdahulu yang terkait, kemudian merumuskan hasil pemikirannya. Kemudian pemikirannya dikatakan argumentatif karena pendapatnya selalu diikuti dengan argumentasi yang mendasar dengan merujuk pada panduan syar'i dan panduan penalaran secara terpadu. Selanjutnya, pemikirannya dikatakan konsisten karena formulasi pemikirannya konsisten mengikuti acuan yang dipilih dan dipertahankan secara konsekuen.

<sup>13</sup> Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia....*, hlm. 198.

<sup>14</sup> Mujiyono Abdillah, *Dialektika....*, hlm. 43.

Ibn Qayyim sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam berbagai bidang keilmuaan. Terbukti dari banyaknya karya yang Beliau tulis. Salah satu karya beliau adalah *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang secara luas dan mendalam menguraikan pandangan-pandangan beliau tentang dasar hukum dalam Islam sekaligus metode istinbāṭ hukum yang dirumuskan dalam usaha penggalian hukum Islam yang tidak ditemukan dasar hukumnya didalam *al-Qur'an dan Sunnah*.

Dasar hukum menurut Ibn Qayyim adalah *al-Qur'an dan sunnah*. Bila tidak ditemukan di dalam *al-Qur'an dan Sunnah* barulah beliau mengambil *fatwa sahabat* sebagai dasar hukum<sup>15</sup>. Menurut Ibn Qayyim, *al-Qur'an* menempati posisi pertama sebagai dasar hukum. *al-Qur'an* dan *Sunnah* dipandang sama atau sejajar menurut Ibn Qayyim, karena<sup>16</sup> :

- a. Sunnah disebutkan dalam *al-Qur'an*, secara berurutan setelah *al-Qur'an* tidak dibedakan kecuali untuk sama-sama diikuti segala apa yang dikandung di dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* itu sendiri.
- b. Sebagaimana Ushul Imam Ahmad, yang mengambil hukum dari *al-Qur'an* dan *Sunnah* sebagai satu kesatuan dasar hukum, sebab *sunnah* merupakan penjelasan dari *al-Qur'an*.
- c. Allah memilih Nabi S.A.W. sebagai *muballigh* dan *mubayyin* , artinya sebagai penyampai syari'at Allah kepada seluruh umat, juga yang dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan Allah dalam Syari'at Allah dan agama Islam.

<sup>15</sup> Ibn Qayyim AL-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (*I'lam al-Muwaqqi'in juz 1*, taḥqīq: Muḥammad ad-dīn 'Abdu al-Ḥamīd, (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1424 H/ 2003 M), hlm. 165-167.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 411-430.

- d. Adanya anjuran yang disebutkan dalam al-Qur'an, untuk senantiasa merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah setiap dihadapkan pada permasalahan. Dapat dicermati dalam firman Allah :

..... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.....<sup>17</sup>

- e. Apa yang terdapat dalam sunnah adalah syari'at, sehingga wajib ditaati sebagai bentuk ketaatan kepada Allah adalah dengan menaati Rasulullah.
- f. Disebutkan dalam sunnah Nabi : Bahwa pedoman yang harus diikuti adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إِنِّي قَدْ خَلَفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي , وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ إِلَّا إِنِّي أَوْتَيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.<sup>18</sup>

Apabila permasalahan yang ingin diketahui hukumnya tidak dijumpai dasar hukum yang menjelaskan tentang hal itu baik di dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun fatwa sahabat barulah Ibn Qayyim menggunakan teori atau metode ijtihad.

Dalam rangka pengembangan hukum Islam sesuai dengan *maqasid syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum), beliau mengemukakan beberapa metode ijtihad diantaranya :

- a. Qiyās

Qiyās menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan diantara keduanya. Qiyās adalah salah satu

<sup>17</sup> An-Nisa' (4) : 59.

<sup>18</sup> Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), hlm. 313.

usaha penemuan hukum yang tidak ditemukan hukumnya secara definitif dalam al-Qur'an dan sunnah dengan cara ijtihad.<sup>19</sup>

Menurut Ibn Qayyim, ada tiga macam qiyās yang dipakai dalam proses pengambilan kesimpulan, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) *Qiyās 'illat* yaitu qiyās yang dijelaskan illatnya dan 'illat itu sendiri merupakan motivasi bagi hukum *ashal*.<sup>21</sup>
- 2) *Qiyās Dalalah* yaitu qiyās dengan cara mengumpulkan antara sumber (pangkal) dengan cabangnya berdasarkan petunjuk 'illat (alasan) dan kemestiannya.<sup>22</sup>
- 3) *Qiyās Syabah*<sup>23</sup> yaitu qiyas yang 'illatnya ditetapkan melalui metode *syabah*.<sup>24</sup>

#### b. Istishāb

Istishab yaitu menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya.<sup>25</sup> Menurut Ibn Qayyim Istishab dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>26</sup>

<sup>19</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 130.

<sup>20</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn juz 1*, taḥqīq: Muḥammad Muḥyī ad-dīn 'Abdu al-Ḥamīd, (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1424 H/ 2003 M), hlm. 103.

<sup>21</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn juz 1*, .....hlm. 104.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 107.

<sup>23</sup> *Syabah* yaitu sifat yang mempunyai keserupaan. *Metode Syabah* yaitu: mengqiyaskan dengan cara cabangnya dapat diqiyaskan kepada dua *ashal* atau lebih, tetapi diambil *ashal* yang lebih banyak persamaannya dengan *fara'*. Contohnya : hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua duanya adalah manusia. Akan tetapi dapat juga diqiyaskan kepada harta benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini, budak diqiyaskan pada harta benda karena lebih banyak persamaannya. Sebagaimana harta benda, budak juga dapat diperjual belikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan dan sebagainya. Lihat Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Fiqh*, hlm. 285.

<sup>24</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn juz 1*, .....hlm. 114.

<sup>25</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn juz 1*, .....hlm. 247.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 247-249.

- 1) *Istishāb al-Bar'ah al-Ashliyyah*, yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada dalil yang menetapkan berlakunya beban hukum atas orang tersebut.
- 2) *Istishāb al-Waṣf* (sifat) yaitu mengukuhkan berlakunya suatu sifat yang pada sifat itu berlaku suatu ketentuan hukum, baik dalam bentuk menyuruh atau melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan yang menyebabkan berubahnya hukum, atau sampai ditetapkan hukum pada masa berikutnya yang menyatakan hukum yang lama tidak berlaku lagi.
- 3) *Istishāb Hukum Ijma'* yaitu mengukuhkan pemberlakuan hukum yang telah ditetapkan melalui ijma' ulama, tetapi pada masa berikutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut karena sifat dari hukum semula mengalami perubahan.

c. *Sād az-Zari'ah*

Secara bahasa *sād* berarti “menutup” dan kata *az-zari'ah* berarti : jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian *sād az-zari'ah* berarti : menutup jalan kepada suatu tujuan.<sup>27</sup>

Ibn Qayyim membagi *az-zari'ah* dalam empat bagian dengan memandang akibat yang ditimbulkan :

- 1) *az-zari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang mengakibatkan kerusakan akal.
- 2) *az-zari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan yang merusak, seperti nikah muhallil. Nikah itu sendiri pada

<sup>27</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqin* juz 3,....hlm. 105.

dasarnya hukumnya mubah, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram, maka hukumnya menjadi tidak boleh.

- 3) *az-zari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan dalam masa 'iddah karena ditinggal mati suaminya.
- 4) *keempat, az-zari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya jauh lebih kecil dibanding kebaikannya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.<sup>28</sup>

d. Al-Maslahah al- Mursalah

Ibn Qayyim mengatakan bahwa :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.<sup>29</sup>

"Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia".

Hal tersebut berlaku dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dan hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijtihad*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Adapun hukum-hukum yang bersifat *qath'i*, tidak berubah karena perubahan tempat dan zaman, seperti hukum shalat, zakat, dan puasa.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 105-106.

<sup>29</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al- Muwaqi'in juz 2*,...,hlm. 14

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*..., hlm. 149.

### C. Persetujuan Gadis Dalam Perkawinan Menurut Ibn Qayyim AL-Jawziyah

Ibn Qayyim al-Jawziyah berpendapat bahwa persetujuan gadis dalam perkawinan adalah hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada hadis dari Rasulullah S.A.W. bahwa Beliau bersabda:

لا تنكح البكر حتى تستأذن, قالوا : يا رسول الله وكيف إذن؟ قال أن تسكت<sup>31</sup>

*"Tidak dinikahkan seorang gadis hingga dimintai izinnya. Para sahabat berkata: wahai Rasulullah bagaimana izinnya? Jawab Rasulullah: izinnya adalah diamnya".*

Di dalam Şahīḥ Muslim diriwayatkan:

والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صما لها<sup>32</sup>

*"Dan seorang gadis dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya".*

Menurut Ibn Qayyim al-jawziyah, konsekuensi hukum dari penjelasan kedua riwayat di atas adalah orang tua wajib meminta persetujuan pada anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pendamping hidup anak gadisnya tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat mayoritas *ulama salaf*, termasuk Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pendapat ini sesuai dengan ketentuan hukum, perintah dan larangan Rasulullah S.A.W., kaidah-kaidah syari'ah dan kemaslahatan umat..<sup>33</sup>

Pendapat ini sesuai dengan ketentuan hukum Rasulullah S.A.W. karena beliau menetapkan untuk memberikan pilihan kepada gadis yang tidak setuju dengan pernikahannya, seperti dijelaskan dalam hadis dari Ibn 'Abbas:

<sup>31</sup> Imam an-Nawawi, *Şahih Muslim*....hlm. 171.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 172.

<sup>33</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Zād al-Ma'ād* (Bairut; Mu'assasah ar-Risalah, 1412/1992), V: 96.

عن ابن عباس: أن جارية (بكرًا) أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباهم  
زوجها، وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.<sup>34</sup>

*"Dari ibn 'abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah S.A.W menjelaskan bahwa ayahnya telah menikahnya sedang ia tidak setuju, maka Rasulullah S.A.W. memberikan hak khiyar (memilih) kepadanya".*

Pendapat ini dinyatakan sesuai dengan perintah Rasulullah S.A.W, Karena beliau bersabda:

والبكر تستأذن.<sup>35</sup>

*"Dan seorang gadis dimintai izinnya".*

Perintah dalam ungkapan ini adalah sebuah bentuk perintah yang dikuatkan dan ditegaskan, karena perintah ini diungkapkan dengan pola kalimat al-*khavar* (berita) yang menunjukkan kepastian dan tetapnya *mukhabar bihi* (sesuatu yang diberitakan). Dan prinsip dasar dalam perintah Rasulullah S.A.W. menunjukkan arti wajib selama tidak ada *ijma'* bahwa perintah tersebut menunjukkan arti selain wajib. Dan pendapat ini juga dinyatakan sesuai dengan larangan Rasulullah, karena beliau bersabda, *"Perempuan yang masih gadis tidak boleh dinikahkan hingga dia dimintai izinnya."*<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas menurut Ibn Qayyim hadis tersebut mengandung perintah sekaligus larangan, dan penetapan memberikan pilihan kepada gadis. Ini merupakan bentuk penetapan dan pengukuhan hukum masalah ini dengan metode yang paling tegas dan fasih. Pendapat ini sesuai dengan konsep dan kaidah-kaidah Rasulullah S.A.W. karena, ayah dari seorang gadis yang sudah baligh, berakal, dan memiliki kedewasaan

<sup>34</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*,... hlm. 897.

<sup>35</sup> Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*,... hlm. 171.

<sup>36</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Zad al-Ma'ad*,... hlm. 97.

(*ar-rasydu*) sama sekali tidak boleh bertindak terhadap harta milik anak gadisnya tersebut, sekecil apapun harta itu kecuali atas persetujuan dan kerelaan anak gadisnya tersebut. Ayah juga tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya tersebut tanpa kerelaan anak gadisnya. Oleh karena itu, ayah juga tidak diperbolehkan 'memperbudak' anak gadisnya dan 'mengeluarkan' kemaluan anak gadisnya untuk laki-laki yang diinginkan oleh si ayah, padahal anak gadisnya sangat membenci laki-laki tersebut.<sup>37</sup>

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa mengeluarkan seluruh harta milik anak gadis tanpa kerelaan dan persetujuannya dirasa lebih ringan bagi dirinya, daripada dia harus dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pilihannya tanpa kerelaan dirinya. Fakta ini menyanggah dan membatalkan pendapat yang menyatakan bahwa jika si gadis memiliki pilihan laki-laki sekufu (sepadan) yang dicintainya sedangkan, ayahnya juga memiliki pilihan laki-laki lain yang sekufu juga maka, dalam hal ini, yang dimenangkan adalah laki-laki pilihan si ayah, meskipun laki-laki pilihan si ayah tersebut adalah orang yang dibenci oleh si anak gadisnya dan memiliki bentuk fisik yang buruk.<sup>38</sup>

Dalam hal ini Ibn Qayyim menegaskan, bahwa pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan dan kebaikan umat adalah tidak memaksa menikahkan anak gadis dengan seorang yang tidak disukai, karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi anak gadis tersebut, sebab tujuan dilaksanakannya pernikahan akan terwujud jika dilakukan tanpa paksaan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 97-98.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 98-99.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN GADIS

### DALAM PERKAWINAN

#### A. Dasar-Dasar Hukum

Secara umum bisa dikatakan bahwa ketika para ulama membahas tentang persetujuan gadis dalam perkawinan, mereka biasanya menggunakan hadiṣ -hadis sebagai dasar hukum bagi kasus ini.

Ulama terpisah menjadi dua pendapat ketika membahas kajian ini. satu pihak menyatakan bahwa persetujuan gadis dalam perkawinan hanya sekedar sunnah atau penyempurna, sedangkan dipihak lain berpendapat bahwa persetujuan gadis dalam pernikahan adalah wajib, artinya tanpa ada persetujuan darinya perkawinan tidak sah.

Berikut ini sejumlah hadis yang dijadikan pegangan bagi pendapat yang menyatakan bahwa persetujuan gadis hanya sekedar sunnah antara lain:

Hadis dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

عن ابن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها؟ قال: نعم.<sup>1</sup>

"Dari Ibn 'Abbas Ia berkata: sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda: "janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis diminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya".

Hadis Ibn 'Abbas tersebut menjelaskan bahwa wanita ada dua golongan. *Pertama* janda dan *kedua* gadis. Kekuasaan ayah gadis selaku wali terhadap kedua golongan ini tidak sama. Permulaan hadis tersebut menegaskan bahwa janda lebih

<sup>1</sup> Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥi An-Nawawi*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t), IX:172, "*Kitāb an-nikāḥ*", *Bab Isti'zān an-nikāḥ aṣ-ṣayib bi an-nuṭqi wa al-bikr bi as-sukūt*."

berhak terhadap dirinya daripada walinya. *Mathūm Mukhālafah*-nya adalah bahwa ayah lebih berhak terhadap diri gadisnya.<sup>2</sup>

Akan tetapi, mengenai gadis terdapat redaksi yang berbeda dari riwayat lain sebagai berikut :

Menurut yang diriwayatkan oleh Muslim :

عن ابن عباس , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبَكَرُ تَسْتَأْمِرُ. وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا.<sup>3</sup>

"Dari Ibn 'Abbas Ia berkata: sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda: " janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis diminta perintahnya, dan izinnya adalah diamnya "

Menurut yang diriwayatkan lagi oleh Muslim dari sanad yang lain :

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سَفِيَانُ , بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا . وَالْبَكَرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا . وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا . وَرَبَّمَا قَالَ : وَصِمَّتْهَا إِقْرَارُهَا .<sup>4</sup>

"Dan diceritakan dari Abi 'Umar, diceritakan dari Sufyan, dengan sanad ini. Dan berkata: seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan gadis ayahnya meminta izin atas dirinya, dan izinnya adalah diamnya".

Riwayat yang menerangkan bahwa gadis diminta persetujuannya, hendaklah diartikan bahwa hukum meminta persetujuan itu adalah sunnah bagi ayah sekedar membesarkan hati anak gadisnya dan wajib hukumnya bagi selain ayah.<sup>5</sup>

Hadis dari Khansa' binti Khidām :

عن خنساء بنت خدام الأنصارية أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَردَّتْكَاحَهُ.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, cct I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.207.

<sup>3</sup> Imam an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim*.....,hlm. 172.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan*.....,hlm. 207.

"Dari Khansa binti Khidam al-Anshoriyah bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak suka kepada perkawinan itu. Dia datang pada Rasulullah s.a.w lalu Beliau membatalkannya".

Perkataan perawi hadis yang berupa "sedangkan ia janda" jelas suatu isyarat yang menunjukkan 'illat atau sebab dari penolakan (tidak diakui) rasul. Hal yang sebaliknya adalah jika ia gadis maka perkawinannya akan diterima Rasul.<sup>7</sup>

Hadis dari Ibn 'Abbās, Nabi bersabda:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر  
واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها.<sup>8</sup>

"Tidak ada perintah wali terhadap janda, dan gadis tidak mempunyai ayah (yatim) diminta perintahnya, dan diamnya adalah perintahnya".

Dalam hadis ini gadis yang tidak berayah dan sudah dewasa dikatakan *yatimah* dari segi باعتبار ما كان menurut ilmu balaghah, karena istilah *yatimah* adalah sebenarnya adalah term bagi anak yang tidak berayah yang belum dewasa menurut arti yang hakiki.<sup>9</sup>

Perkataan تستأمر menjadi *qarinah* karena orang yang belum dewasa tidak dianggap sah perintahnya dan haruslah kita menunggu sampai ia dewasa. Jadi, gadis yang tidak berayah wajib diminta persetujuannya. Ini menunjukkan bahwa gadis yang berayah tidak perlu bapak meminta persetujuannya.<sup>10</sup>

Adapun hadis yang dijadikan pegangan bagi pendapat yang menyatakan bahwa seorang ayah wajib meminta persetujuan anak gadisnya ketika akan menikahkannya adalah sebagai berikut:

<sup>6</sup> Imām Abi 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrahim Ibn Bardabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), v :164, "Kitāb an-Nikāḥ", *Bāb Izā Zawwaja Abnatahu Wa Hiya Karīhah, Fanikāḥuhu Mardud.*"

<sup>7</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan*, .... hlm. 209.

<sup>8</sup> Jalāl ad-Dīn as-Suyyūṭī, *Sunan an-Nasa'i bi Syarḥi al-Ḥāfiẓ ad-Dīn as-Suyyūṭī*, (Beirut Dar al-Fikr, t.t.), VI :84, "Kitāb an Nikāḥ", .

<sup>9</sup> Ibrahim Husen., *Fiqh Perbandingan*.....hlm. 209.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jama'ah:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ  
وَلَا تَنْكَحِ الْبَكَرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ " <sup>11</sup>

"Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: tidak dinikahkan janda hingga dimintai izinnya dan tidak dinikahkan gadis hingga dimintai izinnya". Hadirin bertanya, ya Rasulullah bagaimana izinnya? Rasulullah menjawab: izinnya adalah diamnya".

Dalam hadis Abu Hurairah ini, terdapat pengertian yang berupa larangan Rasul untuk menikahkan gadis tanpa seizinnya, sebagaimana beliau menikahkan janda tanpa seizinnya. Secara implisit hadis tersebut menjelaskan sahnya akad nikah tergantung ada atau tidak persetujuan wanita yang akan dinikahkan. Persetujuan tersebut bila dari janda berwujud ucapan sedangkan dari gadis cukup dengan diamnya saja. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara gadis dengan janda adalah terletak pada cara penyampaian persetujuan itu sendiri.<sup>12</sup>

Selain itu juga menerangkan tentang harus adanya persetujuan anak dan orang tua. Meskipun orang tua mempunyai hak atas anak dalam menikahkannya, tetapi hak tersebut tidak boleh dilakukan secara otoriter. Apabila anak menolak maka tidak boleh dipaksakan. Hal ini untuk menghindari adanya kawin paksa.<sup>13</sup>

Hadis dari Ibn 'Abbas:

عن ابن عباس: أَنَّ جَارِيَةَ (بَكْرًا) أَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ أَنَّ أَبَاهَا  
زَوَّجَهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <sup>14</sup>

"Dari Ibn 'Abbas: Bahwa seorang gadis datang pada Rasulullah S.A.W. menerangkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sedang ia tidak setuju maka Rasulullah S.A.W memberikan kepadanya hak khiyar (memilih)".

<sup>11</sup> Imam an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim*....., hlm. 171.

<sup>12</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, cet I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 211.

<sup>13</sup> Ahmad Mudjab Muhailli, *Hadist-hadist muttafaq 'alaih*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 38.

<sup>14</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Dar al-Ḥadīṣ : ,t.t.), II : 897, "Kitab an-Nikah", " Bab Fī Al-Bikri Yuzawwjuhā AbuHa Wa Lā Yasta,miruhā".

Hadis ini menceritakan suatu kasus pada masa Nabi di mana ketika itu seorang gadis datang menghadap beliau untuk mengadukan ayahnya yang telah menikahnya tanpa persetujuannya. Terhadap kasus ini Nabi memberikan kepada si gadis hak *khiyār* (kesempatan untuk memilih) karena perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan si gadis. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang ayah tidak sah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya.<sup>15</sup>

Wanita yang datang kepada nabi pada hadis ini bukanlah Khansa' binti Khidām wanita yang disebutkan pada hadis sebelumnya yang memang sudah janda. Jadi, ada dua wanita dengan status yang berbeda, yang pertama janda dan yang kedua masih gadis. Akan tetapi Nabi memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua wanita itu.<sup>16</sup>

Hadis dari Siti 'Aisyah:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأمروا النساء في ابضاعهن,  
قيل: فإن البكرتسحي وتسكت قال: هو إذنها.<sup>17</sup>

"Dari 'aisyah r.a. Nabi s.a.w bersabda : seorang wanita dimintai perintahnya dalam pernikahannya. Aku bertanya : maka jika gadis itu malu-malu lalu diam, kemudian rasul bersabda: diamnya adalah izinnya"

Hadis dari Siti 'Aisyah:

عن عبدالله بن بريدة عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني ابن  
اخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت : اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه  
وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل

<sup>15</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*,.....hlm. 212.

<sup>16</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Zadul Ma'ad*, alih bahasa: Masturi Irham, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), V: 88.

<sup>17</sup> Jalal ad-Din as-Suyyuti, *Sunan an-Nasa'i*....., IV : 85, " Bab Izni al- Bibr".

الامر اليها فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء  
من الأمر شيء.<sup>18</sup>

"Dari 'aisyah bahwa seorang muda mendatanginya kemudian si wanita bercerita : bapakku telah menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya dan aku benci. Kemudian 'aisyah berkata : tunggulah sampai Rasul datang. Maka ketika Rasul datang si wanita itu kemudian menceritakan perihal dirinya kepada Beliau. Rasul kemudian mengutus seseorang untuk memberikan pengarahannya kepada bapak si wanita itu. Lalu urusan itu diserahkan sepenuhnya kepada si wanita. Kemudian wanita itu berkata : sesungguhnya aku telah mengizinkan (membenerkan) perbuatan bapakku itu, tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa bapaknya tidak mempunyai urusan (hak) apapun".

Perkataan *fatātun* dalam hadis Siti A'isyah ini, diasumsikan sebagai wanita yang masih gadis. Demikian juga perkataan wanita tersebut di depan Rasul yang berupa "tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa ayah tidak mempunyai suatu urusan (hak) apa pun " jelas menunjukkan bahwa ayah tidak mempunyai hak *ijbar* terhadap anak gadisnya, karena perkataan *an-nisa'* (para wanita) mencakup seorang wanita yang masih gadis.<sup>19</sup>

## B. Pandangan Ulama Fiqh

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang perbedaan pendapat ulama tentang kebebasan wanita dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada persetujuannya.
2. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, wali boleh memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut Imam Syafi'i wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 86, " *Bab al- Bikt Yuzawwijuhā Wahiya Kārihah* "

<sup>19</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, hlm. 213.

<sup>20</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), II: 398-404.

3. Mengenai gadis yang belum dewasa (para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil adalah bukti kebaligan seorang wanita) para imam mazhab sepakat bahwa ia boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Menurut Syafi'i yang boleh menikahkannya tanpa persetujuannya adalah ayah dan kakeknya, sedangkan imam Mālik mengatakan yang boleh hanya ayahnya saja atau orang yang mendapat penyerahan dari ayah untuk melakukan akad itu jika calon suami telah ditentukan ayah, dan pendapat imam Hanafi adalah setiap orang yang mempunyai hak wali terhadap si gadis boleh menikahkannya walaupun tanpa persetujuannya, akan tetapi setelah dewasa si anak gadis mempunyai hak *khiyār* (memilih).
4. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan sendiri itu jika wanitanya gadis dewasa. Imam Mālik dan imam asy-Syafi'i berpendapat persetujuan hanya sekedar sunnah, bahkan ayah sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, sedangkan menurut imam Hanafi harus ada persetujuan dari si gadis.

Uraian lebih lanjut mengenai pendapat empat mazhab tentang persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Hanifah,<sup>21</sup> sebagaimana dikutip oleh Khoirudin Nasution dalam Bukunya *Hukum Perkawinan 1*, persetujuan wanita (calon istri), baik gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka tidak setuju,

---

<sup>21</sup> Abu Hanifah ( 80 H/ 699M- 150 H/ 767M ), al-Imām Abu Hanifah an-Nu'man Ibn Šābit at-Taimi adalah pembangun mazhab hanafi dan Beliaulah yang mula-mula membuka pintu qiyas. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H/ 699M. diantara kitab-kitab Beliau yang disusun oleh murid-murid beliau adalah : *al-Musnad* yang membahas masalah hadis dan *al-Mukharij* yang membahas masalah fiqh. Beliau meninggal dunia pada tahun 150H/ 767M, bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Lihat Hasbi as-Shidieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis 2*, hlm. 400.

maka akad nikah tidak boleh dilanjutkan. Walaupun yang menjadi wali adalah ayah kandung mereka sendiri.<sup>22</sup>

Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut Abu Hanifah adalah kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak perkawinan seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya, karena gadis tersebut tidak menyetujui, yakni kasus yang terjadi pada *al-Khansa'*. dalam kasus ini, *al-Khansa'* menemui dan melaporkan kasus yang menimpa dirinya, yakni dia dinikahkan ayahnya kepada saudara ayahnya yang tidak ia senangi, pada saat itu Nabi balik bertanya “apakah kamu diminta izin (persetujuan)?” *al-Khansa'* menjawab “saya tidak senang dengan pilihan ayah”. Nabi lalu menetapkan perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah, seraya bersabda “nikahlah dengan orang yang kamu senangi”. *al-Khansa'* berkomentar, “bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa ayah tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak wanitanya dan nabi menyetujuinya. Ditambah lagi oleh *al-Khansa'*, “nabi tidak minta keterangan apakah saya gadis atau janda”, seperti dicatat sebelumnya.<sup>23</sup>

Kasus *al-Khansa'* ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara janda dengan gadis tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaannya hanya terletak pada tanda persetujuan itu sendiri; kalau gadis cukup dengan diamnya saja, sementara janda harus tegas.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, ..... hlm. 80.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 81.

Imam Hanafi dalam hal kebebasan wanita dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran. Terbukti bahwa menurut beliau seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu seketu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mīsil*. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta *qādi* untuk membatalkan perkawinan itu.<sup>25</sup>

## 2. Mazhab Māliki

Dalam kaitan persetujuan dan kebebasan wanita dalam memilih pasangan (calon suami), sebagaimana dikutip oleh Khoirudin Nasution, imam Mālik<sup>26</sup> membedakan antara janda dengan gadis. Untuk janda harus ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Adapun gadis dan janda yang belum dewasa yang belum digauli oleh suaminya ada perbedaan antara ayah sebagai wali dengan wali di luar ayah. Ayah sebagai wali menurut beliau berhak memaksa anak gadisnya dan janda yang belum dewasa (hak *ijbar*) untuk nikah, sedangkan wali selain ayah tidak mempunyai hak *ijbar*. Dengan kata lain, seorang ayah boleh menikahkan anaknya yang gadis dan janda yang belum dewasa walaupun tanpa persetujuan dari keduanya.<sup>27</sup> Otoritas yang dimiliki ayah itu lanjut imam Mālik

<sup>25</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk.cet V (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hlm. 345.

<sup>26</sup> Imām Mālik Abu 'Abdillāh Anas Ibn Mālik ( 92 H/712 M-179 H/ 798 H), adalah pembangun mazhab maliki. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 92 H/ 712 M. Diantara kitab-kitab Beliau adalah *Almuwaḥa*. Beliau meninggal pada tahun 179 H/ 798 M di Madinah. Lihat Hasbi as-Sidieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, hlm.400.

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam: Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia dan Wazafa, 2005), hlm. 74.

karena memang syara' mengkhhususkan demikian, atau karena kasih sayang seperti yang dimiliki seorang ayah tidak akan dimiliki oleh wali yang lain.<sup>28</sup>

Kemudian az-Zarqāni menuliskan dua pandangan 'iyad tentang pembahasan ini, *pertama* bahwa wanita yang masih gadis, walinyalah yang lebih berhak dalam menentukan persetujuan dalam perkawinannya, kedua, sedangkan wanita janda lebih berhak dalam menentukan persetujuan dalam perkawinannya.<sup>29</sup>

Kedua pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi:

الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها<sup>30</sup>

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya".

Pendapat pertama, dengan mengambil *mafhūm mukhālafah* dari hadis ini, sedangkan pendapat kedua dengan menghubungkan hadis ini dengan hadis Nabi:

لانكاح الا بولي<sup>31</sup>

"Tidak nikah melainkan dengan wali".

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika membahas tentang persetujuan janda dalam perkawinannya, ulama *mutaakhirīn* dalam mazhab Mālik terpecah kepada tiga kelompok, *pertama*, ayah boleh menikahnya tanpa persetujuannya apabila perceraianya terjadi sebelum ia dewasa, ini adalah pendapat Asyhab. *Kedua*, ayah tetap boleh menikahnya walaupun perceraianya terjadi setelah ia dewasa, ini pendapat Sahnun. dan *ketiga*, ayah tidak boleh menikahnya tanpa persetujuannya baik perceraianya terjadi sebelum atau sesudah ia dewasa, ini pendapat Abu Tammam.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*....., hlm. 406.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>30</sup> Imam an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim*,....., hlm. 172.

<sup>31</sup> Abi Isa Muhammad bin Sawrah, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut : Dar al- Fikr, 1408/ 1988) , III : 407, hadis No. 1101, " *Kitab an-Nikah*".

<sup>32</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 402.

### 3. Mazhab asy-Syafi'i

Imam Syafi'i<sup>33</sup> membuat klasifikasi terkait dengan kebebasan wanita dan persetujuannya kepada tiga kelompok, yakni: *pertama*, gadis yang belum dewasa, *kedua*, gadis dewasa, dan *ketiga*, janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah belum lima belas tahun (15) atau belum haid, maka seorang ayah dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa seizinnya, dengan syarat perkawinan itu menguntungkan bagi si anak gadis. Pandangan beliau ini didasarkan pada tindakan Abu Bakar yang menikahkan 'Aisyah kepada Nabi, dan umur 'Aisyah ketika itu baru sekitar tujuh tahun.<sup>34</sup>

Adapun perkawinan gadis dewasa, ada hak berimbang antara ayah (wali) dengan anak gadisnya. Hak ayah didasarkan pada *mafhum mukhālafah* hadis yang menyatakan "janda lebih berhak terhadap dirinya". Menurut imam asy-Syafi'i *mafhum mukhālafah* hadis ini ayah lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara ayah dengan si anak gadis, berdasarkan firman Allah:

وشاورهم في الأمر<sup>35</sup>

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".

Dari penjelasan asy-Syafi'i, akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak ayah sebagai wali masih melebihi hak gadis. Kesimpulan ini

<sup>33</sup> Asy-Syafi'i ( 150 H/ 767M – 204 H/ 820H), al- Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Bin Abbas Bin Usman Bin Syafi'i Al-Hasyimi Al-MuttAlibi Al- Qurasy adalah pembangun mazhab syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghuzza ( suatu kampung di jajahan Palestina ) pada tahun 150H/ 767 M. Diantara kitab-kitab Beliau yang disusun selama di Mesir adalah : *Ar- Risalah, Al-Umm, Mukhtalaful Hadis* dll. Beliau meninggal dunia pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir. Lihat Hasbi as-Sidicqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis 2*, hlm. 107.

<sup>34</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy- Syafi'i, *al- Umm*, ( Beirut: Dār al- Kitab al- 'Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M), hlm. 28-29, lihat juga Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan....*,hlm.87.

<sup>35</sup> al-Imran (3) : 159 .

didukung oleh ungkapan asy-Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.<sup>36</sup>

Adapun perkawinan seorang janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena ia menikahkan och walinya dengan seorang laki-laki yang tidak disenangi ditambah lagi tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu. Dengan demikian, hadis ini menurut beliau menyatakan seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Ketetapan ini diperkuat hadis lain. Dengan menyebut lebih berhak pada dirinya berarti untuk sempurnanya perkawinan harus dengan persetujuannya dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mencegahnya untuk nikah.<sup>37</sup>

#### 4. Mazhab Hanbali

Hanbali<sup>38</sup> berpendapat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya baik yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa dan berakal sehat, akan tetapi jika janda maka ayah tidak berhak untuk mengawinkannya tanpa persetujuannya.<sup>39</sup>

Dalam *al-Mugnj*, Ibn Qudāmah<sup>40</sup> seorang ulama besar dari mazhab ini mengklaim, ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang

<sup>36</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy- Syafi'i, *al- Umm*,..., hlm.29-30, lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*.... , hlm. 88-89.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>38</sup> al-Imam Hanbali ( 164 H / 78 M- 641 H/820 M ), Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal adalah pembangun Mazhab Hanbali. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/ 78M. Diantara kitab yang disusun Beliau adalah Al-Musnad. Beliau meninggal dunia pada tahun 241 H/ 855 M. Lihat Hasbi as-Sidicqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, hlm. 404.

<sup>39</sup> Muhammad jawad al-mughniyah, *Fiqh*...,hlm. 345.

<sup>40</sup> Ibn Qudāmah ( 541 H/620M – 1147 H/ 1223 M), Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah bin Miqdam bin Nasr bin Abdullah al Muqaddasi, al Dimasqi al Hanbali al Muwafiq al Din, Abu Muhammad lahir pada tahun 541 H di Jamma'il, sebuah desa di pegunungan Nablus, Palestina. Diantara kitab yang disusun beliau adalah Muhtasar al ilal li al halāl, al- Mugnī karya monumental Ibn Qudāmah dalam bidang fiqh, *al- Kāfi fi al-Fiqh*, *al-Muqni fi al-Fiqh*, *al-Muhtasar al-Hidayah*, *al-Umdah fi al-Fiqh* dan *Raudah al-Nāzir wa Jannah al-Munāzir*. Lihat Abdullah Mustafa al-Marāgi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, hlm. 195).

belum dewasa, baik wanita itu senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibn Qudāmah sendiri cenderung berpendapat, ayah berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju.<sup>41</sup> Menurut beliau, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah firman Allah:

وَالَّتِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ يَحِيضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>42</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا<sup>43</sup>

" Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya"

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa 'iddah seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah 'iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah.<sup>43</sup> Dasar pendapat ini sesuai dengan hadis *fi'li* Nabi SAW., yaitu :

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين. وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.<sup>44</sup>

"Dari 'aisyah ia berkata : Rasul menikahiku ketika aku berumur enam tahun dan serumah denganku ketika berumur sembilan tahun".

<sup>41</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, ( Kairo : Dār al-khādiş ), IX : 169-170, " *Kitāb an-Nikāh* ".

<sup>42</sup> *al-Talāq* (65) : 4.

<sup>43</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...* hlm. 93.

<sup>44</sup> Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim...*, hlm.174 , " *Bab Tazwij al-Ab ol-Bikr aş- Şogirah* ".

Menurut ibn Qudāmah, disamping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, hadis ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari Abu Bakr (ayah/wali) kepada 'Aisyah.

Ibn Rusyd dalam bukunya *Bidāyah al-Mujtahid*, menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang perlu tidaknya persetujuan wanita dalam perkawinannya bermuara pada 'illat<sup>45</sup> yang dipakai oleh para ulama itu sendiri. Dalam kaitan ini ada dua 'illat yang dipakai ulama sebagai dasar argumennya yang masing-masing 'illat mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. 'Illat yang dimaksud adalah kegadisan seorang wanita dan kedewasaannya.<sup>46</sup>

Ulama yang menggunakan 'illat kedewasaan wanita sebagai dasar argumentasi, maka konsekwensi hukumnya adalah wanita dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah oleh siapa pun dan persetujuannya yang menentukan sah tidaknya suatu akad nikah. 'illat inilah yang digunakan oleh imam Hanafi. Ulama yang menggunakan 'illat kegadisan wanita, maka konsekwensinya adalah gadis dewasa boleh dipaksa walinya (ayah) untuk menikah. Jadi persetujuannya bukanlah sesuatu yang menentukan. Imam Syafi'i menggunakan 'illat ini.<sup>47</sup>

Ada yang menggunakan kedua 'illat tersebut sebagai satu kesatuan tanpa dipisah-pisah. Dengan kata lain, apabila 'illat kebelumdewasaan dan kegadisan masih melekat pada diri seorang wanita maka ia tetap bisa dipaksa untuk menikah. Menurut pendapat ini, persetujuan seorang wanita menentukan dalam

<sup>45</sup> 'Illat menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Satria Effendi adalah :suatu sifat yang konkret yang dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak keadodorotan dari umat manusia. Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,.....hlm. 135.

<sup>46</sup> Ibn Rusyd *Bidāyah al-Mujtahid*, ....hlm. 403-404.

<sup>47</sup> *Ibid.*

perkawinannya ketika ia sudah berstatus janda dan dewasa. *Illat* digunakan oleh Imam Malik.<sup>48</sup> Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

**Tabel Pendapat Empat Mazhab Tentang Kebebasan Wanita Dalam Memilih Pasangan Dalam Perkawinan.**

Mazhab	Janda dewasa	Janda belum dewasa	Gadis dewasa	Gadis belum dewasa
<b>Hanafi</b>	Wajib dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya dengan ucapan	Sunnah dimintai persetujuannya dan setiap wali mempunyai hak ijbar	Wajib dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya dengan diamnya	Sunnah dimintai persetujuannya dan setiap wali mempunyai hak ijbar
<b>Maliki</b>	Wajib dimintai persetujuannya	Sunnah dimintai persetujuannya dan yang mempunyai hak ijbar hanya ayahnya	Sunnah dimintai persetujuannya dan yang mempunyai hak ijbar hanya ayahnya	Sunnah dimintai persetujuannya dan yang mempunyai hak ijbar ayah atau orang yang mendapat penyerahan dari ayah gadis tersebut
<b>Syafi'i</b>	Wajib dimintai persetujuannya	Wajib dimintai persetujuannya	Sunnah dimintai persetujuannya dan yang mempunyai hak ijbar hanya ayah dan kakek	Sunnah dimintai persetujuannya yang mempunyai hak ijbar hanya ayah dan kakek
<b>Hanbali :</b>				
<b>1. Ibn Qudamah</b>	Wajib dimintai persetujuannya	Sunnah dimintai persetujuannya	Sunnah dimintai persetujuannya	Sunnah dimintai persetujuannya
<b>2. Ibn Qayyim</b>	Wajib dimintai persetujuannya	wajib dimintai persetujuannya	Wajib dimintai persetujuannya	Sunnah dimintai persetujuannya

Bagaimanapun, perbedaan pendapat tentang perwalian atas perempuan, wali wajib untuk meminta pendapat kepada perempuan dan mengetahui ridhanya dulu sebelum melakukan akad nikah. Hal itu karena pernikahan adalah hubungan yang abadi dan persekutuan yang tetap antara laki-laki dan perempuan.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Keharmonisan tidak akan langgeng dan keselarasan tidak akan kekal selama ridha perempuan tidak diketahui. Karena itu syari'at melarang pemaksaan terhadap perempuan baik gadis maupun janda untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Pundi aksara, 2003), hlm. 442-443.

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Argumen Ibn Qayyim al-Jawziyah Tentang Persetujuan Gadis Dalam Perkawinan

Mendambakan pasangan merupakan *Fitrah* sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Kesendirian, dan keterasingan, sungguh dapat menghantui manusia, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat “ketergantungan”.<sup>1</sup>

Anggapan bahwa jodoh ditangan Tuhan merupakan suatu ungkapan yang tidak asing. Dalam masyarakat kita (dahulu bahkan hingga sekarang), menganggap bahwa jodoh bagi anak pria merupakan urusan Tuhan, sedangkan bagi perempuan merupakan urusan orang tua. Terutama pada masyarakat pedesaan, seorang gadis dinikahkan dengan orang yang belum dikenal oleh sang gadis adalah hal yang wajar, karena mereka menganggap bahwa orang tua yang menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya adalah hal yang wajar.<sup>2</sup>

Orang tua mana yang tidak menginginkan kebahagiaan anak yang telah dikandung, dilahirkan dan diasuhnya dengan susah payah serta disayangi sejak dalam kandungan. Keikutsertaan orang tua dalam memilihkan jodoh tidak dapat dipermasalahkan atau disalahkan. Apabila melihat masa lalu, kaum wanita tidak dapat disamakan dengan wanita sekarang, baik dari segi pendidikan, pengalaman, pergaulan, dan kondisi lingkungan. Menjadi wajar apabila orang tua mereka ikut menentukan pilihan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi tanggung jawab umat

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an (Kalung Permata Buat Anak-anak)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 5.

<sup>2</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender Dalam Qur'an)*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), hlm. 136.

Islam untuk memilihkan atau mencarikan jodoh baik bagi pemuda maupun pemudi (siapa saja yang belum bersuami atau beristri). Demikian ini, akan terlihat adanya kesejajaran dalam Islam mengenai memilih calon pasangan suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Nur :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝<sup>3</sup>

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Pria ataupun wanita mempunyai hak yang sama dalam memilih calon pasangannya, demi terjalin keharmonisan yang didasari oleh rasa cinta. Oleh karena itu, diharapkan wali juga meminta izin terlebih dahulu kepada anak gadisnya ketika akan menikahnya. Disini, orang tua harus melindungi keinginan anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah dengan orang yang dicintainya.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sekarang, hak ijbar tidak lagi dapat dipertahankan, apalagi hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan dalam pemilihan jodoh telah ditegaskan dalam Islam melalui pernyataan Rasulullah S.A.W. ketika beliau didatangi oleh seorang gadis sambil mengadukan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk kawin dengan seseorang yang tidak ia senangi, Rasulullah memutuskan agar urusan perkawinannya tersebut dikembalikan kepada anak gadis itu untuk memilih.

<sup>3</sup> Al-Nūr ( 24 ) : 32.

<sup>4</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Alih Bahasa: Tim Sahara, (Jakarta: Sahara, 2010), Hlm. 92-93.

Dalam masalah meminta persetujuan gadis dalam perkawinannya ini, ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama mengharuskan adanya persetujuan gadis dan yang kedua adalah tidak mengharuskan adanya persetujuan gadis. Ibn Qayyim merupakan salah satu tokoh yang mewajibkan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan.

Hukum senantiasa berubah seiring dengan dinamika budaya, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kendati demikian, tidak semua produk hukum mengalami perubahan. Hukum berubah karena ada persoalan-persoalan baru atau ada hukum yang memang perlu ditinjau kembali.<sup>5</sup>

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang diungkapkan Ibn Qayyim dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqī'in*, yaitu

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ<sup>6</sup>

"perubahan fatwa dan kontroversinya itu disebabkan karena adanya perubahan waktu, tempat keadaan, niat dan kebiasaan".

Perbedaan waktu, tempat dan kondisi menjadi latar belakang perbedaan pendapat ulama. Berhubungan dengan pendapat Ibn Qayyim mengenai keharusan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan pun tidak lepas dari pengaruh kondisi lingkungan Ibn Qayyim. Seperti sudah dijelaskan dalam riwayat hidup Ibn Qayyim, bahwa Ibn Qayyim hidup ketika Damaskus menjadi *trend sosial cultural*, dan *intelektual* masyarakat muslim yang pengaruhnya berskala internasional. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi masyarakat sudah maju. Sehingga keadaan dan kualitas wanitapun tidak diragukan lagi. Keadaan dan

<sup>5</sup> Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibn Qayyim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm.1.

<sup>6</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqī'in* juz 2, (Bairut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1996), hlm. 14.

kualitas wanita atau khususnya dalam pembahasan ini adalah gadis dirasa sudah bisa menentukan sendiri calon suaminya. Sehingga persetujuan gadis yang sudah dewasa dan berakal dalam perkawinan menjadi wajib hukumnya. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim bahwa keadaan dan kondisi wanita mempengaruhi transformasi hukum Islam.

Sedangkan menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Gadis yang sudah dewasa dan berakal sehat hak untuk mengawinkannya ada pada wali. Pendapat ini berprinsip bahwa wali gadis yang telah dewasa mempunyai hak mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak gadisnya tersebut. Padahal dengan kedewasaan seorang wanita memungkinkan ia untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dan dengan kedewasaan itu pula seorang wanita memiliki kapasitas untuk melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya.<sup>7</sup>

Pendapat mayoritas Imam Māzhab jika diteliti lebih jauh masih merupakan peninggalan tradisi Arab pra Islam. Sejarah menuliskan bahwa sebelum kedatangan Islam, seorang ayah memiliki hak untuk memilihkan suami bagi putrinya dan putrinya tidak berhak menentang. Bahkan tradisi Arab pra Islam yang tidak menghargai hak wanita adalah tidak jarang para ayah saling menukarkan putri mereka untuk menikah satu sama lain. Ini dikenal dengan nikah syīgār dalam Islam, akan tetapi nikah dengan jenis ini dibatalkan sekaligus di haramkan dalam Islam. Selain itu juga karena, masih terpengaruh oleh budaya patriarkhi.

Tak kalah penting, selain karena kondisi sosial yang berbeda, yang melatar belakangi perbedaan pendapat adalah cara berpikir yang berbeda juga. Sudah kita ketahui bahwa Ibn Qayyim Al-Jawziyah merupakan ulama terkenal dari māzhab

---

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender*. (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 83-84.

Hambali, namun Beliau tidak bersikap ta'asub (fanatik) kepada mazhabnya, dan tidak pula berpegang pada pendapatnya jika pendapat yang lain lebih benar dan *sahih*.<sup>8</sup> Hal ini terbukti dengan pendapat beliau mengenai persetujuan gadis dalam perkawinan dan hak ijbār yang berbeda dengan mayoritas ulama mazhab Hambali yang diwakili oleh Ibn Qudāmah.

Ibn Qudāmah mengklaim bahwa ulama sepakat adanya hak ijbār wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa baik yang bersangkutan senang atau tidak dengan syarat sekufu. Ibn Qudāmah sendiri cenderung berpendapat bahwa seorang ayah boleh memaksa anak gadisnya baik yang sudah dewasa atau belum dengan pria pilihan ayahnya walaupun anaknya tidak senang, dengan syarat sekufu. Menurutnya dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah Q.S. Aṭ-Ṭalāk :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِيضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

" Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

Pada dasarnya ayat ini berbicara tentang masa 'iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah 'iddah muncul karena ṭalāk , dan talaq muncul karena nikah. Oleh karena itu, secara tersirat (mafḥūm mukhālafah) dari surat ini adalah seorang wanita yang belum haid (belum

<sup>8</sup> Hasan bin Ali Hasan al-Hijazy, *Manhaj Tarbiyah Ibn Qayyim*, alih bahasa: Muzaidi Hasbullah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 7.

<sup>9</sup> Aṭ-Ṭalāq (65) : 4.

dewasa) boleh menikah. Dasar hadisnya adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur tujuh tahun dan melakukan hubungan seksual setelah berumur sembilan tahun.<sup>10</sup> Hadis tersebut disamping sebagai dalil boleh menikahkan gadis yang belum dewasa juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari Abu Bakar (ayah / wali) kepada 'Aisyah. Berbeda dengan Ibn Qudāmah, Ibn Qayyim berpendapat bahwa persetujuan gadis dalam perkawinan hukumnya wajib.

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan para ulama dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang persoalan ini.

Salah satu bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam memilih pasangan adalah *'Illat* yang dijadikan sebagai dasar argumen untuk menentukan ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri. Sebagian ulama dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (*albikr*) sebagai *'Illat* dalam penentuan hukumnya, sementara ulama yang lain dengan menggunakan *'illat* masa kecil (*Ay-Şogir*), bahkan ada ulama yang menjadikan *'Illat* bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua *'Illat* tersebut.<sup>11</sup>

Bagian lain yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama dalam kaitan ini adalah metode para ulama dalam mengistinbāṭkan hukum pada kasus ini. Dengan metode istinbāṭ yang berbeda tersebut berimplikasi pada penetapan hukum yang berbeda pula. Walaupun, pada dasarnya naş yang digunakan sama. Metode

<sup>10</sup> Ibn Qudamāh, *al-Mugnī*,...hlm. 169.

<sup>11</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahi*...,hlm. 404.

istinbāt yang digunakan para ulama ada dua macam dalam hal ini yaitu *manṭūq naṣ* dan *mafḥūm mukhālafah*

Ibn Qayyim Al Jawziyah dalam penetapan hukum tentang persetujuan gadis dalam perkawinan menggunakan teori *manṭūq* dan mempertegas teori *nahy* Adapun tentang *manṭūq* dan ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) *Dalālah manṭūq*, yaitu penunjukan lafadz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafadz itu. Maksudnya bila kita memahami “suatu hukum” dari apa yang langsung tersurat dalam lafadz itu.
- 2) Pembagian *dalālah manṭūq*

Dalalah mantuq secara global terbagi menjadi dua yaitu :

- a. *Manṭuq ṣarīh*, Yaitu *manṭūq* yang penunjukannya itu timbul dari *waḍ'iyah muṭābiqiyah* dan *waḍ'iyah taḍaminiyah*. *Dilālah waḍ'iyah muṭābiqiyah* adalah bila istilah yang digunakan sebagai *dilālah* merupakan keseluruhan yang lengkap dan mencakup unsur yang harus ada pada istilah itu. Sedangkan dilalah *waḍ'iyah taḍaminiyah* adalah bila istilah yang digunakan sebagai *dilālah* merupakan salah satu bagian yang terkandung dalam keutuhan istilah itu. Meskipun hanya menggunakan salah satu unsur saja, namun sudah menunjukkan maksud yang dituju.
- b. *Manṭūq Gairu Ṣarīh*, Yaitu *manṭūk* yang penunjukannya timbul dari *waḍ'iyah iltizāmiyah* yaitu bila dilalahnya bukan arti atau istilah yang sebenarnya, tetapi merupakan sifat tertentu yang lazim pada istilah tersebut. Melalui penyebutan sifat tersebut, orang akan mengetahui apa yang dimaksud.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 144-145.

Dalil yang dijadikan pijakan oleh Ibn Qayyim dalam penetapan hukum persetujuan gadis dalam perkawinan adalah Hadis Nabi:

لا تَنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.<sup>13</sup>

"Tidak boleh menikahkan gadis hingga dimintai izinnya, hadirin bertanya pada Rasul, dan bagaimana izinnya? Nabi bersabda: izinnya adalah diamnya".

*Manṭūq* atau makna yang tersurat dari lafad hadis di atas adalah dilarang menikahkan seorang gadis kecuali ia memberi izin atau setuju. Dalam lafad hadis tersebut diawali dengan kalimat larangan atau *nahy* yang ditunjuk dengan huruf *lā* yang berarti jangan atau tidak. Menurut jumhur ulama hakikat *nahy* adalah menunjukkan makna haram, dan baru bisa berubah menjadi bukan haram bila ada dalil lain yang menunjukkannya.

Dan juga hadis nabi:

الْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا.<sup>14</sup>

"Seorang gadis diminta izin atas dirinya dan izinnya adalah diamnya".

*Manṭūq* atau makna yang tersurat dari lafadz hadis kedua adalah seorang gadis harus dimintai izinnya, kalau ia bersikap diam berarti ia setuju untuk dinikahkan. Sejauh ini belum ditemukan pertentangan makna antara hadis ini dengan dalil-dalil lain.

Menurut Ibn Qayyim al-jawziyah, hukum yang dapat dipetik dari penjelasan kedua riwayat tersebut di atas adalah seorang gadis yang sudah dewasa mempunyai kebebasan menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Sebab tidak ada seorangpun yang berhak memaksa dirinya untuk menikah.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Imam an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim* ...., hlm. 171.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 172.

<sup>15</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Zād al-Ma'ād* (Bairut; Mu'assasah ar-Risalah, 1412/1992), V: 96.

Pendapat ini sesuai dengan ketetapan hukum Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةَ (يَكْرًا) أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>16</sup>

"Dari Ibn Abbas Bahwa seorang gadis datang pada Rasulullah S.A.W. menerangkan bahwa ayahnya telah menikahnya sedang ia tidak setuju maka Rasulullah S.A.W memberikan kepadanya hak khiyar (memilih)".

Periwayatan hadis ini mursal, tidak terdapat 'illat di dalamnya, karena hadis ini diriwayatkan secara musnad dan mursal. Jika kita mengetahui hukum hadis ini sebagai hadis mursal seperti kebanyakan ulama hadis, maka hadis ini menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah merupakan hadis mursal yang kuat dengan mengemukakan dua alasan:<sup>17</sup>

#### 1. *Afar* yang dapat dipercaya

sumber *afar* dalam bentuk :

- a) perintah, misalnya perintah nabi untuk meminta ijin jika menikahkan gadis. (البكر تستأذن) ungkapan ini menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah merupakan perintah yang kuat, karena munculnya dalam ungkapan pemberitaan (informasi). Asal suruhannya sendiri adalah wajib selama belum ada konsensus yang menyatakan sebaliknya.
- b) Larangan, Nabi melarang menikahkan gadis sebelum ada izin dari yang bersangkutan (لا تتكح البكر حتى تستأذن) Maka dengan adanya suruhan, larangan dan ketetapan dari Nabi harus adanya izin dari gadis, menjadi dasar yang kuat dalam menetapkan hukum.

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Dar al-Hadis: t.t.), II : 897, "*Kitab an-Nikah*", "*Bab Fi Al-Bikri Yuzawwijuha AbuHa Wa La Yasta, miruha*".

<sup>17</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2005), Hal.94-95.

## 2. Qiyas dan Qa'idah Syari'ah

Dari sisi qa'idah syari'ah, mengenai persetujuan gadis dalam perkawinan diqiyaskan dengan seorang bapak yang tidak boleh membelanjakan harta anak gadis yang sudah dewasa kecuali dengan izin anak tersebut. Telah diketahui bahwa mengeluarkan harta milik si anak gadis tanpa kerelaannya dan persetujuannya dianggap lebih ringan rasanya bagi dirinya dari pada dia harus dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pilihannya tanpa kerelaan dirinya. Dari tinjauan kemaslahatan tidak diragukan lagi kemaslahatan dan tujuan perkawinan akan lebih tercapai apabila menikah dengan pria pilihan sendiri dan atas persetujuannya.

Untuk lebih jelasnya, Ibn Qayyim mencoba memberikan analisis terhadap hadis yang dianggap menjadi landasan bagi kelompok yang menyatakan seorang ayah berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah walaupun dengan orang yang tidak disukai oleh anak gadisnya. Seperti yang sudah disebutkan dalam BAB II, adapun salah satu hadisnya adalah:

الْأَيُّمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya".

Dalam hadis tersebut mengandung maksud bahwa seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Jika dipahami menggunakan *mafhūm* mukhālafahnya (kebalikan) dari pernyataan terhadap janda, maka bagi seorang gadis yang lebih berhak adalah walinya.<sup>18</sup>

Menurut Ibn Qayyim, hak kebebasan yang diberikan kepada janda tidak berarti tidak dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan *mafhūm*

<sup>18</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, cet.1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 207.

*mukhālafah* bahwa bagi seorang gadis yang dewasa dan berakal yang lebih berhak adalah walinya. Ayah sebagai wali tetap tidak berhak memaksa anak gadisnya walaupun laki-laki yang akan dinikahkan dengan anak gadisnya *sekufu'* (sepadan). Sebab sudah jelas, redaksi yang disampaikan Nabi S.A.W, setelah menyebutkan "janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya" Kemudian Nabi S.A.W. Melanjutkannya dengan: "anak gadis diminta izinnya oleh ayahnya." hal ini dimaksudkan agar tidak muncul persepsi yang keliru, jika menyebutkan tentang hak janda saja. Ditambah lagi bahwa Nabi menyebutkan bahwa persetujuan janda itu dengan kata-kata, sedangkan persetujuan gadis dengan sikap diam. Maka jika seorang gadis memberi persetujuan dengan kata-kata, maka akan lebih menguatkan.<sup>19</sup> Disamping itu menurut jumbuh Ulama jika terdapat pertentangan antara *mafhum* dan *mantuq*, maka didahulukan *mantuq*.<sup>20</sup>

Perbedaan pendapat berkenaan dengan persoalan persetujuan gadis dalam perkawinan, Ibn Qayyim lebih lanjut memberikan analogi bahwa seorang bapak tidak memiliki hak *taṣarruf* kepada harta milik anak gadisnya yang *rasyīdah* tanpa persetujuannya, apalagi terhadap *buḍu'nya* (kehormatannya) yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu bagaimana mungkin seorang ayah boleh mentaṣarrufkan harta yang paling berharga sementara si gadis tidak setuju.

Pendapat Ibn Qayyim ini hampir sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengharuskan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan. Seperti sudah dijelaskan pada BAB II mengenai pendapat beliau tentang

<sup>19</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Zād al-Ma'ād* (Bairut; Mu'assasah ar-Risalah, 1412/1992), V: 97

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet.2 ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 155.

persetujuan gadis. Namun, Ibn Qayyim berbeda pendapat dengan Abu Hanifah mengenai kebolehan bagi gadis menikahkan dirinya. Ibn Qayyim tetap mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, kecuali bagi laki-laki dan janda.

Selintas ada pertentangan antara pendapat Ibn Qayyim yang menyatakan bahwa bagi gadis dewasa dan berakal tidak seorangpun yang berhak memaksanya untuk menikah termasuk ayahnya. Dengan pendapat beliau tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Tetapi bila dicermati tidak demikian, menurut Ibn Qayyim adanya wali merupakan salah satu syarat syah nikah, sesuai dengan dalil Hadist :

لأنكاح إلا بولي.<sup>21</sup>

Jumhur ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Tetapi perlu ditegaskan bahwa istilah “Wali” seperti yang disebutkan dalam hadis memiliki makna umum. Selanjutnya perlu diketahui juga orang yang berhak menjadi wali adalah: bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, dan hakim. Jika orang tua dalam hal ini ayah tidak mau menjadi wali anak gadisnya, maka anak gadis boleh meminta kakek atau wali yang lain untuk menjadi walinya. Namun jika mereka semua tidak mau menjadi wali, maka bisa dinikahkan oleh wali hakim.<sup>22</sup>

Dalam masalah ini diharapkan para wali tidak memaksakan kehendaknya, lebih lagi pada zaman sekarang, pertimbangan dan kerelaan

<sup>21</sup> Abi Isa Muhammad bin Sawrah, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1408/ 1988), III : 407. hadis No. 1101, “*Kitab an-Nikah*”.

<sup>22</sup> M. Ali Hazan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, ( Jakarta : Siraja, 2006), hlm.80-81.

gadis sangat diperlukan, sehingga para wali tidak disesali dan dipersalahkan jika terjadi keretakan dalam rumah tangga atau perceraian.<sup>23</sup>

Bila diteliti lebih jauh akan kelihatan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah masih mengakui praktek *ijbar* terhadap gadis yang belum dewasa. Hal ini diindikasikan ketika yang digunakan adalah 'illat kedewasaan (*balig*) sebagai 'illat yang menentukan keharusan ada tidaknya persetujuan gadis dalam perkawinan.

Batasan usia balig bagi wanita seperti dituliskan dalam Ensiklopedi Islam Di Indonesia adalah ketika wanita sudah haïd, atau dalam fiqh disebutkan 7 sampai 9 tahun. Dan Mayoritas ulama menetapkan batas usia paling akhir adalah 15 tahun, baik untuk pria maupun wanita.<sup>24</sup>

## **B. Relevansi Argumen Ibn Qayyim al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Gadis Dalam Perkawinan Dengan Konteks Hukum Islam Di Indonesia**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan- insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah S.W.T.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.83.

<sup>24</sup> Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 253.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.1.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang dibina oleh suami istri tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian.<sup>26</sup>

Agar perkawinan dibangun dengan cinta lahir batin, maka dalam perkawinan disyaratkan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.<sup>27</sup> Hal ini berarti calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah setuju untuk menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah petugas pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.<sup>28</sup>

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada kedua mempelai, seperti disebutkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta, UI-Press, 1986), hlm. 66.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.13.

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara, atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang bisa dimengerti.<sup>29</sup>

Ketentuan di atas dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali yang memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang disukai walinya, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan.<sup>30</sup>

Tradisi di masyarakat khususnya di desa-desa hampir merampas kebebasan wanita di dalam memilih calon suami. Pada umumnya ia wajib menerima laki-laki yang dikehendaki oleh ayahnya. Sedang ia sendiri seperti gadis pingitan yang merasa malu untuk mengutarakan pendapatnya.

Di sinilah terlihat jelas bahwa seorang perempuan mengalami penindasan oleh budaya patriarkhis, mereka tidak diberi kebebasan untuk menentukan pasangannya sendiri., walaupun mereka sudah dewasa dan cakap dalam bertindak untuk melakukan sesuatu seperti memilih pasangan hidup.

Dalam kondisi seperti ini, maka banyak perkawinan yang mengalami kegagalan dan menimbulkan penyesalan di belakang hari. Sangat disayangkan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa wali sebagai pemilik kata pertama dan terakhir dalam masalah ini sementara keinginan wanita tidak dianggap sama

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 19.

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata*....., hlm. 13.



sekali, karena dia dianggap sebagai seorang yang tidak sempurna pikiran dan agamanya, sehingga tidak perlu diberi hak untuk memilih.<sup>31</sup>

Kaum feminis melihat ada kerancuan atau bahkan kekeliruan pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi kaum perempuan dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Pada umumnya, orang melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah sementara laki-laki kuat, perempuan emosional sedangkan laki-laki rasional, perempuan halus berbeda dengan laki-laki yang kasar. Perbedaan ini kemudian diyakini sebagai ketentuan kodrat atau merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, ia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, mengubah hal itu dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan menentang ketentuan Tuhan.

Gambaran-gambaran tentang laki-laki dan perempuan ini berakar dalam kebudayaan masyarakat. Dalam pandangan kaum feminis, sifat-sifat sebagaimana disebutkan itu tidak lain merupakan suatu dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dalam arti lain, dia dibuat oleh manusia sendiri, bukan oleh keputusan tuhan. Fakta-fakta sosial menunjukkan dengan jelas bahwa sifat-sifat tersebut dapat diganti atau dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan kelas sosial.<sup>32</sup>

Kini realitas budaya memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang justru secara relatif memang mengungguli laki-laki. Dengan demikian superioritas laki-laki, dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak, artinya tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan. Hal ini bukan saja dipandang sebagai bentuk diskriminasi

---

<sup>31</sup> Abdul H. H. Abu Suqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa : As'ad Yasin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 112.

<sup>32</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm. 6.

yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan unifersal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Zaman telah berubah, sekarang telah semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan melakukan peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik.<sup>33</sup>

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka pendapat Ibn Qayyim mengenai keharusan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan sangat relevan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia, yang mengharuskan adanya persetujuan calon mempelai seperti disebutkan pada pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. mengenai ketentuan gadis yang sudah dewasa juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan batas umur yang diungkapkan dalam pasal 15 ayat 1 yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>34</sup>

Kemudian, jika melihat kondisi masyarakat pada saat ini, khususnya wanita yang seperti penjelasan di atas sudah maju pemikirannya, maka pendapat Ibn Qayyim mengenai keharusan adanya persetujuan gadis yang sudah dewasa dan berakal itu sangat relevan untuk diterapkan pada masyarakat sekarang ini. Selain itu juga melihat pada kemaslahatannya apabila menikahkan dengan persetujuan dari

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata....*, hlm. 13.

anak gadisnya itu, dirasa akan lebih mendatangkan kebaikan bagi anak gadis tersebut. Sebab, tujuan dilaksanakannya pernikahan akan terwujud jika dilaksanakan tanpa paksaan.

Pendapat Ibn Qayyim juga sejalan dengan salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut.<sup>35</sup> Perkawinan yang didasarkan atas pemaksaan lebih banyak menemui kendala, seperti dalam penjelasan Yeni Aristin dalam skripsinya yang berjudul Keadaan Rumah Tangga Pasangan Yang Dijodohkan oleh Orang Tua (Studi Kasus Desa Tinggar Jaya Kec. Jati Lawang) yang menjelaskan bahwa diantara problem yang muncul karena perjodohan atas nikah paksa adalah sulitnya menyesuaikan diri pasangan suami istri yang sebelumnya tidak saling kenal dan kurang komunikatif, maka kedua belah pihak akan sulit saling memahami satu sama lain. Mereka cenderung akan bersifat egois dan tidak peduli akan kebutuhan pasangannya, yang pada akhirnya akan mengurangi keharmonisan dalam keluarga.<sup>36</sup>

Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing-masing calon suami istri, ketika memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga sudah dapat dengan senang hati membagi tugas dan hak, serta kewajiban secara proposional. Sehingga tujuan mejadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dari sebuah pernikahan dapat terwujud.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Aneka Permasalahan*,..., hlm. 71.

<sup>36</sup> Yeni Aristin, *Keadaan Rumah Tangga Pasangan Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua ( Studi Kasus Desa Tinggar Jaya Kec. Jati Lawang Kab. Banyumas)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Purwokerto :STAIN, 2007, hlm. 65.

<sup>37</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 73-74.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan dan dipaparkan di atas tentang persetujuan gadis dalam perkawinan menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyah bahwa seorang wali harus meminta persetujuan gadis ketika akan menikahkannya. Pendapat tersebut berdasarkan pada *manṭūq naṣ* hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa "*dilarang menikahkan seorang gadis kecuali ia memberi izin atau setuju*". Dan juga *manṭūq naṣ* pada hadist Nabi SAW. yang menyatakan bahwa "*seorang gadis harus dimintai izinnya, dan jika ia diam berarti dia setuju untuk dinikahkan*". Selain itu Ibn Qayyim al-Jawziyah juga mempertegasnya dengan *'illat* kedewasaan, yaitu yang wajib dimintai persetujuannya adalah gadis yang sudah dewasa (*ar-rasydu*).
2. Jika melihat kondisi sekarang masyarakat Indonesia yang sudah maju, khususnya bagi wanita yang sudah tidak jarang sebagian dari mereka sudah menjadi pakar disiplin ilmu tertentu dan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. Ps. 16 ayat (1) KHI yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai. Maka, pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyah mengenai keharusan adanya persetujuan

gadis dalam perkawinan sangatlah relevan dengan kondisi masyarakat dan perundang-undangan di Indonesia.

## B. Saran-Saran

1. Dalam memahami persoalan persetujuan anak gadis dalam pernikahannya hendaknya tidak dipahami secara *parsial* sehingga pemahaman yang muncul sesuai dengan cita-cita syari'ah untuk mewujudkan masalah pada manusia dapat dirasakan
2. Ketika memberikan kebebasan kepada anak gadis untuk menentukan calon suaminya, Disarankan parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana *rasyidah* yang dimiliki seorang gadis tersebut adalah dengan melihat sejauh mana pendidikan yang diperoleh. Dengan pendidikan yang diperolehnya diharapkan si gadis lebih siap dalam menghadapi problema-problema yang akan muncul di rumah tangganya.
3. Berkaitan dengan saran nomer dua akan lebih baiknya jika pemerintah membuat semacam peraturan batas jenjang pendidikan yang telah diikuti bagi kedua calon mempelai ketika mau menikah. Sehingga kedua mempelai benar-benar dianggap cakap dalam melakukan pernikahan

## C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada penulis sehingga dengan kemurahan dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Sekolah Tinggi Islam Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta penyemangat dari berbagai pihak. Karena keterbatasan dan kemampuan serta pengetahuan yang masih kurang maka jadilah skripsi ini kurang sempurna. Namun demikian penulis selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan hasil penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk sripsi yang penulis susun secara sistematis dapat menjadi bentuk pengabdian penulis pada masyarakat pada umumnya dan pada pembaca pada khususnya. Dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang munakahat dalam hal persetujuan gadis dalam perkawinan.

Purwokerto, 30 Desember 2010  
Penulis,



Rifaatul Azmi  
NIM.O62621018

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dawud Sulhiman Ibn Asy'as as-Sijjistani al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*, Juz 2,airo Darul Hadis, t.t.
- Abi 'Isa Muhammad bin Sawrah, *Sunan at-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1408/1988.
- Abdillah, Mujiyono. *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2003.
- Al- Bukhārī, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-mughirah Ibn Bardabah. *Sahih al- Bukhārī*, Juz 5, Beirut: Dar al- Fiqr, t.t.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Aristin, Yeni. *Keadaan Rumah Tangga Pasangan Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Desa Tinggarjaya Kec. Jati Lawang Kab. Banyumas)*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Purwokerto: STAIN, 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- As-Sidieqy, Hasby. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Asy- Syafi'i, Muhammad Idris, *al-Umm*, edisi al-Muzni. ttp.: tnp., t.t.
- \_\_\_\_\_, *al-Risalah*, Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, t.t
- Aziz, Abdul. *Kesaksian Wanita Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyah*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Purwokerto: STAIN, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Imam Syatibi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Aziz, et.al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir AL-Qur'an. Jakarta.
- Departemen Agama R I. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fatah Idris, Abdul. *Menggugat Istimbath Hukum Ibn Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

- Halim Abu Suqqah, Abdul. *Kebebasan Wanita*, alih bahasa : As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, cet. III, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasan bin Ali Husan al-Hijazy. *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim*, alih bahasa Muzaidi Hasbullah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Hazan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Husen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in*, taḥqīq: Muḥammad Muḥyī ad-dīn 'Abdu al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1424 H/2003 M.
- \_\_\_\_\_, *Zād al-Ma'ād*. Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1412H/1992 M.
- \_\_\_\_\_, *Zād al- Ma'ād*, cet.I, alih bahasa: Masturi Irham. Jakarta: Pustaka al- Kautsar. 2008.
- Ibn Qudāmah. *al-Mugnī*. Kairo: Dār al- khādis, t.t.
- Imam An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥi An-Nawawi*. Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Jalāl ad-Dīn as-Suyyūṭhī, *Sunan an-Nasa'i bi Syarḥi al-Ḥāfīz ad-Dīn as-Suyyūṭi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Kusama, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesai (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mahdi Al-Istanbuli, Mahmud, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Alih Bahasa: Tim Sahara, Jakarta: Sahara, 2010
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. alih bahasa : Masykur A.B dkk., cet. V, Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2000.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sorasan, 2002.

- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Mustafa Al Maraghi, Abdullah. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang social*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*, Jakarta: Pundi Aksara, 2003.
- Saebani, Beni Akhmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undng-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M.Quraish. *Pengantin al-Qur'an (Kalung Permata Buat Anak-anak)*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Supena, Ilyas dan M.Fauzi. *Dekonstruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin HS., cet.III, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Cet. III, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifaatul Azmi  
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 14 Januari 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Krajan RT 01/03 Pekuncen, Banyumas,  
Jawa Tengah 53164  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Hamam Fauzan  
b. Nama Ibu : Siti Qosidah

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal : a. TK Aisiyah Krajan  
b. SD N Krajan 1  
c. SLTP N 2 Pekuncen  
d. MAN 1 Purwokerto  
e. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2011
2. Pendidikan Non-Formal: a. Madrasah Al-Ittihad Krajan  
b. Pon. Pes Al-Amien Mersi  
c. Pon. Pes ath-Thohiriyah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 20 Januari 2011  
Penulis,

Rifaatul azmi  
NIM. 062621018

# Lampiran-lampiran



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Jl.Jend.A.Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624

Purwokerto,

Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi

Kepada :  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Rifa'atul azmi
2. NIM : 062621018
3. Semester : VIII (Delapan.)
4. Tahun Akademik : 2010

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut : PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN GADIS DALAM PERKAWINAN

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : Supani, S.Ag.MA.,

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
Supani, S.Ag.M.A.,

NIP. 19700708.200312.1001

Hormat Saya,

  
Rifa'atul azmi

NIM. 062621018

Menyetujui :  
Ketua Jurusan,

  
Drs. H. Ansori, M.Ag

NIP. 196504071998031004



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/ 821 /2010

Purwokerto, 3 Mei 2010

Lamp :-

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Supani, S,A.g., M.A.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Fifaatul Azmi
2. NIM : 062621018
3. Prodi / Jurusan : AS/Syari`ah
4. Angkatan Tahun : 2006/2007
5. Alamat : Krajan RT 01/03 Pekuncen Banyumas 53164
6. Judul : **Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Gadis dalam Perkawinan**

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua

Pembantu Ketua I Bidang Akademik



**Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.**

NIP.19680816 199403 1 004



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 63653 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Rabu / 2 Juni 2010
2. Waktu/ Jam : 08.00 - 08.30
3. Nama : Rifq'atul azmi
4. NIM : 062621018
5. Semester/ Jurusan : VIII / Syariah
6. Tahun Akademik : 2010
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Pandatangani
1.	062621004	Bukhori	2006	1.
2.	062623009	Deait Wantu S	2006	2.
3.	062623036	Wisnu P	2006	3.
4.	062621017	Muriyanti	2006	4.
5.	052623005	Eva fatonah	2005	5.
6.	062621011	M. ALI MAHFUD		6.
7.	062621010	Kholiqatul fatimah		7.
8.	062621005	Endah wahyuning & ih		8.
9.	062621009	Husni Mubarak		9.
10.	062621018	Suryadi		10.

Pembimbing

Supani, S. Ag. M. A.,

NIP. 19700705.200312.1001

Purwokerto,

Mahasiswa

Rifq'atul azmi

NIM. 062621018

Moderator/ Ketua Jurusan

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/135/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Rif'atul Azmi

NIM : 062621018

Semester : VIII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Senin, 23 Agustus 2010 dengan nilai C+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 23 Agustus 2010

Ketua Jurusan,  
  
Hana Susni, M.Ag.  
204021998031002





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 123 /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Rifaatul Azmi  
NIM : 062621018  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN GADIS  
DALAM PERKAWINAN**

Dengan dinyatakan : LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Dengan perubahan Proposal / Hasil Seminar Proposal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Masalah Dipertajam Lagi
2. Telaah Pustaka diperbaiki
3. Rumusan masalah diperbaiki
4. Tata tulis diperbaiki

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi Program S-1

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 5 Agustus 2010

Mengetahui

PGS Ketua Jurusan Syari'ah



*[Signature]*  
Dr. H. Suraji, M.Ag  
NIP. 197104021998031002



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 6361-3 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Rabu / 2 Juni 2010  
 10. Waktu/Jam : 08.00 - 08.30  
 11. Nama : Rifa'atul Azmi  
 12. NIM : 062621018  
 13. Semester/Jurusan : VIII / Syariah  
 14. Tahun Akademik : 2010  
 15. Tempat :  
 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	<del>062621004</del> 062621004	Bukhori	2006	1.
2.	062623036	Wisnu P.		2.
3.	062623009	Dodit Wanto Suparno	2006	3.
4.	062621017	Murlyanti	2006	4.
5.	062621011	MALU MAHFUD		5.
6.	062623009	Dodit wanto S	2006	6.
7.	062621005	Endah Wahyuningsih	2006	7.
8.	062621010	khoulfatul fatimah	2006	8.
9.	062623036	wisnu	2006	9.
10.	052623005	Eva fatonah	2005	10.

Purwokerto

NIP.

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2006 - 2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 76 / IX / 2006

Diberikan kepada

*Rifaatul Azmi / 062621018*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 18 September 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,





DEPARTEMEN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

NO. St.23/P3M/PP.06/013 / 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rifaatul Azmi  
NIM : 062621018  
Jurusan / Prodi : Syaria'h/ AS  
Desa : Lamuk  
Kecamatan : Kejobong  
Kabupaten : Purbalingga

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:

Mulai tanggal **08 Juli 2009** sampai **21 Agustus 2009** dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 92 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 07 Desember 2009



الجامعة الإسلامية بورورو شري  
وحدة خدمة اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ بورورو كرتو ٥٣١٢٦



الرقم : س ت أ / ٢٢٠٦ / ب / ف في ٠٠٩ / ت.أ. ٠٧ / ٩٤ / ٢٠١٧

الاسم : رفاحة العزمي

المولد في : باليوماس، ١٤ يناير ١٩٨٨

رقم دفتر القيد : ٠٣٢٦١٠١٨

٦٠ : التي حصلت على الشهادة فهم المسموع

٦٤ : فهم العبارات والتراكيب

٥٨ : فهم المقررات والنصوص والقواعد

٦٠٧ : مجموع

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة -خدمة اللغة في التاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٠٧

بورورو كرتو : ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧

رئيس الوحدة -خدمة اللغة



رقم الموظف : ٩١



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto

## CERTIFICATE

Number: Sti.23/KB/PP.009/ T.E.17/VI/2007

This is to certify that

Name : Rifaatul Azmi

Place, date of birth : Banyumas, January 14<sup>th</sup> 1988

Student number : 062621018

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on June 12<sup>th</sup> 2007 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 46
2. Structure and Written Expression	: 44
3. Reading Comprehension	: 49
Obtained Score	: 463

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 12<sup>th</sup> 2007

Head of Language Service Unit



*[Signature]*  
R. Mulyanto, Lc. M.Si

150 290 691



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

## Sertifikat

No. : Sti.23/Lab. Sya/PPL. Sya/029/2010

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 April 2010 menerangkan bahwa :

Nama : Rifaatul Azmi  
NIM : 062621018  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2009/2010 di :

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Purbalingga
3. KUA Kec. Purwokerto Barat

Mulai dari tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan 7 April 2010 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 15 Mei 2010

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



nsori, M.Ag  
407 199203 1 004

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah



g Widuri, SH, M.Hum.  
19750510 199903 2 002



FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH  
(FORMASI) 2006  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

# SERTIFIKAT

Nomor : 032/Pan. FORMASI/VIII/2006

Diberikan Kepada :



Forum Orientasi Alumni dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2006 Yang Dilaksanakan  
pada tanggal 09 September 2006  
Dengan Tema "Revolusi, Paradigmas, Humanis dan Beretika"  
Dan Dinyatakan Lulus Dengan Predikat Nilai

**B**

Semoga Dapat Meningkatkan Semangat Intelektualitas, Berkarya  
dan Progresifitas Dimas dan Diajeng ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik

Purwokerto, 09 September 2006

Panitia Pelaksana,

BEM STAIN Purwokerto



Billy Sidiq Sidiq  
Presma



Al Ihwanah  
Ketua

Mengetahui,  
Pembantu Ketua III

*M. Najib*  
Drs. M. Najib, M.Hum  
NIP. 150 227 437



KEMENTERIAN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**PUSAT KOMPUTER**

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SKALA PENILAIAN**

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

**S E R T I F I K A T**

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1468 / VII /2010

Diberikan kepada :

**RIFATUL AZMI**

NIM : 062621018

lahir pada tanggal : 14 Januari 1988 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 03 Juni 2010



Pusat Komputer  
 Purwokerto, 03 Juli 2010

Agus Sriyanto, M.Si

NIP. 197509071999031002

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B